



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap	: MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI
Tempat lahir	: Maumere
Umur / Tanggal lahir	: 28 tahun / 05 Nopember 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 November 2015 ;
4. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 04 November 2015
5. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 0 Agustus 2016 s/d tanggal 07 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 06 November 2016 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 06 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : A.LUIS BALUN, SH, AYUBA. FINA, SH., MH dan MARTINUS LAU, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim No. 08/PEN.PH/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 23 Agustus 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI tidak tepat untuk diterapkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair oleh karenanya membebaskan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.



- 2) Menyatakan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar.
- 3) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan**, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.443.871,5,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma lima rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah daerah tahun anggaran 2010 nomor : HK.180/13/X/2010,NOMOR: 06 tahun 2010.
 2. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah



kabupaten lembata tahun 2011 nomor : HK.180/29 /2011,NOMOR : 02 / KB / KPU-KAB/018.434047 / 2011.

3. Fotocopy 1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 dengan nomor 218 / KPU-Kab / 018.434047/ VII/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap persiapan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 906.498.000,00 (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
4. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPU-Kab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,-(lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
5. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/ Ses-Kab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,-(tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
6. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II dengan nomor 289 / KPU-Kab/018.434047/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk putaran II kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 2.128.115.000,00,-(dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
7. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 08 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.



8. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 36 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
9. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
10. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 105 tahun 2011 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
11. Fotocopy dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2010 komisi pemilihan umum kabupaten lembata.
12. Dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2011 komisi pemilihan umum kabupaten lembata
13. Fotocopy rekening koran giro dengan nomor rekening 010.01.05.000505.0 an.KPUD LEMBATA periode 01 nopember 2010 s / d 31 agustus 2012.
14. Laporan pertanggungjawaban KPU tahun 2010 dan 1 (satu) bundel kwitansi operasional ke kecamatan, kwitansi pengadaan barang dan jasa, kwitansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sewa kendaraan, kwitansi biaya rapat dan kwitansi pengangkutan.
15. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat setoran pajak (SSP) tahun 2010 dan 2012.
16. Fotocopy 1 (satu) dokumen kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPA yaitu kwitansi perjalanan dinas, kwitansi sosialisasi, kwitansi biaya fotocopy, kwitansi sewa makan dan minum.
17. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat perjanjian sewa mobil dengan nomor 03.b / SPSM / SEK-KPU/LBT/ I / 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 tentang penunjukkan langsung CV.ARIAS sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda empat antara komisi pemilihan umum kabupaten lembata dan CV ARIAS LEWOLEBA-LEMBATA.o
18. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional selama 3 bulan dalam rangka pemilihan umum



kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000 ,

19.Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011 sebesar Rp 1.230.733.944,-dan surat tanda setor (STS) dengan nomor 417 / STS . BP / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 1.230.733.944,-

20.1 (satu) jepitan buku pajak bulan nopember 2010 sampai dengan desember 2011.

21.1 (satu) dokumen buku kas umum dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan desember 2011

22.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli dengan nomor 1713 / SP2D.BB/KBUD/2010,tanggal 13 Nopember 2010 serta lampirannya

23.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0158 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 01 Maret 2011 serta lampirannya

24.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0930 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 19 Juli 2011 serta lampirannya

25.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 1004 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 26 Juli 2011 serta lampirannya

26.1 (satu) jepitan surat tanda setor dengan nomor 412/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 beserta rekapan dana hibah dan rekapan jasa giro serta slip penyetoran ke kas umum daerah sebesar Rp 1.230.733.944,-

27.Surat Tanda setor nomor 35 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013

28.Surat Tanda setor nomor 34 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013

29.Surat Tanda setor nomor 42 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013

30.Surat Tanda setor nomor 43 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013



31. Surat Tanda setor nomor 44 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
32. Surat Tanda setor nomor 63 / STS.BP/II/2013 tanggal 18 februari 2013
33. Surat Tanda setor nomor 597 / STS.BP/IX/2013 tanggal 16 september 2013.
- 34.1 (satu) jepitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 04 tahun 2010 tentang penunjukkan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011.
- 35.1 (satu) jepitan surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II tanggal 22 Juli 2011.
- 36.1 (satu) jepitan surat gambaran umum penggunaan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 di lewoleba
- 37.1 (satu) jepitan surat revisi perjalanan dinas tanggal 12 Juli 2011
- 38.1 (satu) jepitan surat permohonan revisi tanggal 24 september 2011
- 39.7 (tujuh) bundel map teka dan 6 (enam) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan desember 2010.
- 40.5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Januari 2011.
- 41.4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Februari 2011
- 42.4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Maret 2011
- 43.6 (enam) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan April 2011
- 44.8 (delapan) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Mei 2011



45.1 (Satu) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juni 2011

46.5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juli 2011

47.2 (dua) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Agustus 2011

48.1 (satu) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan September 2011 dan kwitansi.

49.1 (satu) map Snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Oktober 2011

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

50. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 30 lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 lembar.

51. Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

52. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

53. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

54. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA Cq. KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA.

55.1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dengan alat casnya.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA.

- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau mohon putusan yang seadil – adilnya ;



Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/P.3.23/Ft.1/17/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 KPUD Kab. Lembata berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPUD Kab. Lembata nomor 04 tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2010 bersama-sama dengan Saksi **ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Sekretaris KPUD Lembata berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : 33/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 19 Januari 2010 dan juga selaku Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPUD Kab. Lembata nomor 04 tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2010, pada kurun waktu tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum***



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengajukan usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata melakukan Verifikasi kelayakan dan kewajaran anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lembata usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Kepada DPRD Kabupaten lembata untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lembata, selanjutnya ditetapkan dokumen anggaran bersama pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan tercantum dalam DPA PPKAD, kemudian dibuatkan naskah HIBAH antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, Selanjutnya dana sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dibagi dalam 2 (dua) naskah hibah yaitu :
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian I putaran I tahun 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan dasar naskah



hibah Nomor : HK.180/13/X/2010 , Nomor : 06 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010,

- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran I tahun 2011 sebesar Rp. 9.105.916.375,- (Sembilan milyar seratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011 , Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran II tahun 2011 sebesar Rp. 2.070.924.000,- (dua milyar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.
- Bahwa untuk tertib pengelolaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Ketua KPUD Kabupaten Lembata saudara WILHELMUS PANDA MANA APA menetapkan Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata yaitu saksi ADRIANUS SATU, B.A **(dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Atasan Langsung Bendahara dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016.
- Bahwa pada Tahun 2010 saksi ADRIANUS SATU, B.A (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Periode 2011-2016, membuka Rekening giro dengan nomor : 010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata untuk dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 di Bank NTT Cabang Lewoleba, dengan syarat-syarat yang



harus dipenuhi yaitu surat permohonan pembukaan rekening, surat keputusan bendahara dan atasan bendahara, kemudian fotocopy identitas berupa KTP, selanjutnya saksi ADRIANUS SATU, B.A **(dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Atasan Langsung Bendahara dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara menandatangani spesimen pembukaan rekening, kemudian saksi MARGARETHA LADJAR selaku petugas pada BPD NTT Cabang Lewoleba pada bagian customer service memberikan cek kepada terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI untuk proses penarikan dana dan selanjutnya setiap penarikan dana langsung dengan teller.

- Bahwa sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, dengan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang meliputi :
- Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah),
 - Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),
 - Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
 - pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
 - BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah),



- Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah),
 - Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),
 - Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah),
 - Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah),
 - Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
 - Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah),
 - Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah),
 - Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
 - Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,- (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - sewa kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas PPKAD Kabupaten Lembata mencairkan belanja Hibah tersebut kepada KPUD Kabupaten Lembata dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro KPUD Kabupaten Lembata nomor : 010.01.05.000505-0 dengan rincian sebagai berikut :



- Tahap kesatu, sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan SP2D nomor : 1713/ SP2D.BB/ KBUD/ 2010 tanggal 13 November 2010,
 - Tahap kedua, sebesar Rp 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0158/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 1 Maret 2011,
 - Tahap ketiga, sebesar Rp 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0930/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 19 Juli 2011,
 - Tahap keempat, sebesar Rp 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D.LSBB/ KBUD/ 2011 tanggal 26 Juli 2011.
- Bahwa dalam persiapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata melaksanakan pengadaan barang, salah satunya adalah pengadaan alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. Tri Tunggal dengan direktornya PETRUS K. MAAK dengan nomor kontrak : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, CV. Tri Tunggal tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan juga saat penyerahan barang ke KPUD Kabupaten Lembata terdapat kekurangan item pekerjaan sehingga terhadap CV. Tri Tunggal dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terhadap kekurangan item pekerjaan dikenakan denda sebesar Rp. 7.062.944,- (tujuh juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), saat terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara melakukan pembayaran kepada CV. Tri Tunggal langsung dilakukan pemotongan uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah), namun uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus



Sembilan belas rupiah) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI tidak mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran dalam Buku Kas Umum (BKU) KPUD Kab. Lembata, tetapi saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku atasan langsung terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI yang memiliki salah satu tugas melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak melakukan pengecekan terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI tersebut, sesuai Keputusan Ketua KPUD Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

Dan saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah



Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.
- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 melakukan pengeluaran fiktif untuk Belanja Sewa Kendaraan yang disetujui oleh saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03. b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan mencatat ke BKU dengan nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dalam surat perjanjian fiktif tersebut tertuang perjanjian sewa kendaraan roda empat milik sdri. YULIANA DHIU Direktris CV. Arias, padahal kendaraan milik sdri. YULIANA DHIU tidak pernah dipergunakan/ disewa oleh KPUD Kabupaten Lembata, selanjutnya Atas pengeluaran fiktif sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menyetorkan ke Kas Umum Daerah Nomor Rekening Giro 01040000010 an. Kas Umum Daerah PAD Kabupaten Lembata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan STS Nomor:



44/STS.BP/II/2013 yang dibukukan pada Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata Nomor: 0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013, sedangkan sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, dalam pengelolaan anggaran dana hibah telah memungut seluruh pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 21, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23 dari keseluruhan pengeluaran belanja dana hibah yakni sebesar Rp. 364.946.447,- (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Periode Nopember – Desember 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah); dan
- 2) Periode Januari – Desember 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Atas pajak yang telah dipungut oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara, telah menyetorkan ke kas Negara / Daerah sebesar Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyetoran bulan Desember 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- 2) Penyetoran bulan Januari 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);



3) Penyetoran bulan Juli 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Namun terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 tidak menyetorkan sisa pajak sebesar Rp. 244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) ke kas Negara/ Daerah.

- Bahwa pajak yang belum disetor oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara tersebut disetujui oleh saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai atasan langsung terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebelum dana hibah pemilukada putaran kedua dicairkan dari Kas Umum Daerah namun terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI dan saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dapat merinci kegiatan lain tersebut.
- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI menggunakan pajak yang belum disetor ke kas Negara/ Daerah tersebut untuk kegiatan antara lain :
 - Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada sekitar Nopember 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Pada sekitar bulan Desember 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI sudah tidak diingat lagi.
 - pembelian laptop.
 - Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Pemberian untuk sumbangan duka
 - Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian buku kas umum (BKU) yang dibuat oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku bendahara yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai atasan langsung dari bendahara dan rekening koran KPUD Kabupaten Lembata terdapat sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara melakukan pencatatan/pembukuan setiap transaksi baik penerimaan dan pembayaran pada BKU dan setiap akhir bulannya dilakukan penutupan saldo dengan sepengetahuan saksi ADRIANUS SATU, B.A (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara, namun saksi ADRIANUS SATU, B.A (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melakukan pemeriksaan terhadap kas sehingga tidak



membuat Berita acara Pemeriksaan Kas disertai dengan Register Penutupan Kas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI, **bersama-sama dengan** saksi **ADRIANUS SATU, BA** (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah memperkaya saksi **ADRIANUS SATU, BA** (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) **dan terdakwa** MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI atau orang lain sebesar **Rp. 345.637.743,- (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat
dan disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,-
sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,-
Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,-
Kepala Daerah yang tidak dapat
diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH ATAS PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILUKADA TA. 2011 PADA KPUD KABUPATEN LEMBATA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor : 99/S/XIX.KPU/5/2015 TANGGAL 25 MEI 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----



SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MARIA NOVIAYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 KPUD Kab. Lembata berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPUD Kab. Lembata nomor 04 tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi **ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Sekretaris KPU D Lembata dan juga selaku Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPUD Kab. Lembata nomor 04 tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, pada kurun waktu tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata di atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengajukan usulan dana



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata melakukan Verifikasi kelayakan dan kewajaran anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lembata usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Kepada DPRD Kabupaten lembata untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lembata, selanjutnya ditetapkan dokumen anggaran bersama pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan tercantum dalam DPA PPKAD, kemudian dibuatkan naskah HIBAH antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, Selanjutnya dana sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dibagi dalam 2 (dua) naskah hibah yaitu :

- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian I putaran I tahun 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/13/X/2010 , Nomor : 06 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010,
- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran I tahun 2011 sebesar Rp. 9.105.916.375,- (Sembilan milyar seratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011 , Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan
- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran II tahun 2011 sebesar Rp. 2.070.924.000,- (dua milyar tujuh puluh juta



sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.

- Bahwa untuk tertib pengelolaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Ketua KPUD Kabupaten Lembata saudara WILHELMUS PANDA MANA APA menetapkan Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata yaitu saksi ADRIANUS SATU, B.A **(dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Atasan Langsung Bendahara dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016.
- Bahwa pada Tahun 2010 saksi ADRIANUS SATU, B.A (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Periode 2011-2016, membuka Rekening giro dengan nomor : 010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata untuk dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 di Bank NTT Cabang Lewoleba, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu surat permohonan pembukaan rekening, surat keputusan bendahara dan atasan bendahara, kemudian fotocopy identitas berupa KTP, selanjutnya saksi ADRIANUS SATU, B.A **(dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Atasan Langsung Bendahara dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara menandatangani spesimen pembukaan rekening, kemudian saksi MARGARETHA LADJAR selaku petugas pada BPD NTT Cabang Lewoleba pada bagian customer service memberikan cek kepada terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md



Alias NOVI untuk proses penarikan dana dan selanjutnya setiap penarikan dana langsung dengan teller.

- Bahwa sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, dengan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang meliputi :
- Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah),.
 - Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),
 - Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
 - pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
 - BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah),
 - Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah),
 - Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),
 - Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah),
 - Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah),



- Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
 - Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah),
 - Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah),
 - Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
 - Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,- (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - sewa kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas PPKAD Kabupaten Lembata mencairkan belanja Hibah tersebut kepada KPUD Kabupaten Lembata dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro KPUD Kabupaten Lembata nomor : 010.01.05.000505-0 dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap kesatu, sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan SP2D nomor : 1713/ SP2D.BB/ KBUD/ 2010 tanggal 13 November 2010,
 - Tahap kedua, sebesar Rp 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0158/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 1 Maret 2011,
 - Tahap ketiga, sebesar Rp 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0930/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 19 Juli 2011,



- Tahap keempat, sebesar Rp 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D.LSBB/ KBUD/ 2011 tanggal 26 Juli 2011.
- Bahwa dalam persiapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata melaksanakan pengadaan barang, salah satunya adalah pengadaan alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. Tri Tunggal dengan direktornya PETRUS K. MAAK dengan nomor kontrak : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, CV. Tri Tunggal tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan juga saat penyerahan barang ke KPUD Kabupaten Lembata terdapat kekurangan item pekerjaan sehingga terhadap CV. Tri Tunggal dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terhadap kekurangan item pekerjaan dikenakan denda sebesar Rp. 7.062.944,- (tujuh juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), saat terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara melakukan pembayaran kepada CV. Tri Tunggal langsung dilakukan pemotongan uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah), namun uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI tidak mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran dalam Buku Kas Umum (BKU) KPUD Kab. Lembata, tetapi saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku atasan langsung terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI yang memiliki salah satu tugas melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak melakukan pengecekan terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI tersebut, sesuai Keputusan Ketua KPUD Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan



Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

Dan saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
- Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota



bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.

- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 melakukan pengeluaran fiktif untuk Belanja Sewa Kendaraan yang disetujui oleh saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03. b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan mencatat ke BKU dengan nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dalam surat perjanjian fiktif tersebut tertuang perjanjian sewa kendaraan roda empat milik sdri. YULIANA DHIU Direktris CV. Arias, padahal kendaraan milik sdri. YULIANA DHIU tidak pernah dipergunakan/ disewa oleh KPUD Kabupaten Lembata, selanjutnya Atas pengeluaran fiktif sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menyetorkan ke Kas Umum Daerah Nomor Rekening Giro 01040000010 an. Kas Umum Daerah PAD Kabupaten Lembata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan STS Nomor: 44/STS.BP/II/2013 yang dibukukan pada Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata Nomor: 0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013, sedangkan sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, dalam pengelolaan anggaran dana hibah telah memungut seluruh pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 21, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23 dari keseluruhan pengeluaran belanja dana hibah yakni sebesar



Rp. 364.946.447,- (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Periode Nopember – Desember 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah); dan
- 2) Periode Januari – Desember 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Atas pajak yang telah dipungut oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara, telah menyetorkan ke kas Negara / Daerah sebesar Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyetoran bulan Desember 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- 2) Penyetoran bulan Januari 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 3) Penyetoran bulan Juli 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Namun terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 tidak menyetorkan sisa pajak sebesar Rp. 244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) ke kas Negara/ Daerah.

- Bahwa pajak yang belum disetor oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara tersebut disetujui oleh saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai atasan langsung terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan



KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebelum dana hibah pemilukada putaran kedua dicairkan dari Kas Umum Daerah namun terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI dan saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dapat merinci kegiatan lain tersebut.

➤ Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI menggunakan pajak yang belum disetor ke kas Negara/ Daerah tersebut untuk kegiatan antara lain :

- Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada sekitar Nopember 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada sekitar bulan Desember 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI sudah tidak diingat lagi.
- pembelian laptop.
- Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pemberian untuk sumbangan duka
- Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)



- Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian buku kas umum (BKU) yang dibuat oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku bendahara yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi ADRIANUS SATU, BA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai atasan langsung dari bendahara dan rekening koran KPUD Kabupaten Lembata terdapat sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI selaku Bendahara melakukan pencatatan/pembukuan setiap transaksi baik penerimaan dan pembayaran pada BKU dan setiap akhir bulannya dilakukan penutupan saldo dengan sepengetahuan saksi ADRIANUS SATU, B.A (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara, namun saksi ADRIANUS SATU, B.A (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melakukan pemeriksaan terhadap kas sehingga tidak membuat Berita acara Pemeriksaan Kas disertai dengan Register Penutupan Kas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI, **bersama-sama dengan** saksi **ADRIANUS SATU, BA** (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah memperkaya saksi **ADRIANUS SATU, BA** (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) **dan terdakwa** MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI atau orang lain sebesar **Rp. 345.637.743,- (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat
dan disetor kekas Daerah



- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,- sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,- Kas Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,- Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH ATAS PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILUKADA TA. 2011 PADA KPUD KABUPATEN LEMBATA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor : 99/S/XIX.KPU/5/2015 TANGGAL 25 MEI 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANASTASIA F. ATAWOLO, SE

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perencana Program Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kab. Lembata adalah :
 - a. Menyusun Program Kegiatan Dinas DISPENDA-PKAD



- b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan kegiatan meliputi : pengeluaran PPKAD dan diketahui oleh PPTK.
 - c. Meneliti kelengkapan SPPLS bantuan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKAD dan diketahui oleh PPTK.
 - d. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - e. Menyiapkan SPM
 - f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - g. Melakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan PKAD
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengguna anggaran.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan Dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata TA. 2011 bersumber dari APBD Kab. Lembata dan besaran dana tersebut Rp.12.154.116.200.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan proses pemberian dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata TA. 2011 dari pihak KPUD Kab. Lembata meminta bantuan dana untuk PEMILUKADA Kabupaten Lembata dengan mengajukan proposal kemudian dilakukan pembahasan ditingkat eksekutif dan setelah mendapat persetujuan maka ditetapkan dalam APBD 2011 maka tercantum dalam DPA PPKAD kemudian dibuatlah naskah HIBAH untuk kelengkapan dokumen maka dilakukan proses pencairan.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa, siapa yang menandatangani proposal tersebut.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 dilakukan pencairan sebanyak (3) tiga kali dengan besaran masing-masing saksi lupa.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan ada perubahan mengenai keterangan saya pada poin 06 BAP tanggal 19 Juni 2015 yang mana saya menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saya hanya meneliti dan melakukan verifikasi SPP dan SPM sementara uang lainnya yakni menyiapkan SPM, melakukan akuntansi PPKAD Dinas pendapatan tidak. Sementara tugas-tugas lain yang melekat dalam jabatan saya adalah melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh atasan.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait pencairan dana hibah KPUD Kabupaten Lembata saksi hanya meneliti kembali Dokumen SPP yang diajukan pihak



KPUD apakah sudah sesuai dalam penganggaran dalam DPAPPKAD untuk belanja hibah KPUD sesuai dengan tupoksi saksi dan Dasar Hukumnya adalah [ERDA APBD tahun 2011.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait berapa proposal yang diajukan pihak KPUD Kab. Lembata untuk pemilukada TA. 2011 dan bagaimana mekanisme atau tahapannya secara rinci saksi tidak tahu karena itu bukan merupakan tugas pokok saksi.
- ❖ Saksi menjelaskan sehubungan dengan BAP saksi tanggal 19 Juni 2013 pada poin no 7 saksi menjelaskan besaran dana hibah tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan tupoksi saksi yaitu melakukan ferivikasi harian dan melakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan, dimana saksi menjelaskan bahwa terkait penggunaan dana hibah tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan tupoksi saya yaitu melakukan ferivikasi harian sementara yang melakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan adalah bendahara dan sesuai tugas saksi, saksi hanya mengetahui dengan anggaran hibah mekanismenya bertahap sesuai dengan anggaran kas, sementara terkait melakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan adalah bendahara dan bukan tupoksi saksi/kewenangan saksi.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait siapa yang membawa Proposal Pengajuan Dana Hibah untuk Pemilukada TA. 2011 dan kapan diajukan saksi jelaskan bahwa saya tidak tahu karena bukan tupoksi saksi.
- ❖ Saksi juga tiak tahu terkait kapan proposal dana tersebut disetujui dan bagaimana teknisnya sehingga proposal tersebut disetujui dan bagaimana pula proses pencairan ataupun penyalurannya.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa dana bantuan hibah yang sudah disetujui tersebut disalurkan atau ditransfer ke rekening atas nama siapa dan berapa besaran dana yang sudah disetujui saksi tidak tahu.
- ❖ **Saksi menjelaskan bahwa siapa yang menandatangani naskah Pemilukada tersebut sesuai dengan BAP saksi pada poin 8 pada tanggal 19 Juni 2015 tersebut.**
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait bukti pencairan dana hibah sebanyak(3) tiga kali dan nominal dari bukti pencairan sebanyak (3) tiga kali tersebut merupakan kewenangan orang BUD (Bendahara Umum Daerah). Dan saksi tidak tahu.



- ❖ Saksi juga tidak tahu siapa yang menandatangani dan menyetujui pencairan dan hibah pemilukada tersebut, kapan waktu masing-masing pencairan selama (3) tiga kali tersebut dan juga saksi tidak tahu berapa nilai nominal dari tiap-tiap pencairan anggaran tersebut.

2. **YOSEPH SUDARSO ELUABA,**

- ❖ Bahwa hubungan saksi dengan pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut adalah sebagai bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata dan Dasar Hukum yang mengikat saksi sebagai bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan daerah) Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata adalah Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 58 tahun 2011 tentang penunjukan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten.
- ❖ Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata tersebut adalah :
 - a. Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan.
 - c. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang telah dilaksanakan.
 - d. Memeberikan validasi atas hak seluruh dokumen keuangan yang telah diterbitkan.
 - e. Menyampaikan laopran pertanggungjawaban pengeluaran secara fungsional kepada bendahara umum daerah paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.
 - f. Melakukan permintaan dana untuk disalurkan kepada penerima dana.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan selain sebagai bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata tugas lain saksi adalah merancang naskah perjanjian HIBAH PEMILUKADA tersebut kemudian saya menyerahkan keoad a KEPALA



DINAS DISPENDA untuk dilakukan koreksi, setelah dinyatakan benar maka ditanda tangani kadis selaku pejabat yang mempersiapkan naskah Hibah. Selanjutnya naskah hibah diserahkan ke Bagian Hukum untuk dikoreksi dan seterusnya diusulkan untuk ditandatangani Bupati dan Ketua KPUD dalam bentuk naskah HIBAH.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani naskah HIBAH tersebut adalah pemberi HIBAH dalam hal ini Bupati Lembata An. ANDREAS DULI MANUK dan Ketua KPUD An. WILHELMUS PANDA MANA APA, S,IP Kabupaten Lembata.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah menyalurkan dana HIBAH PEMILUKADA tersebut pada tahun 2011 pada saat saksi selaku bendahara pengeluaran PPKD (PEJABAT Pengelola Keuangan daerah) Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan mengenai mekanisme penyaluran dana HIBAH PEMILUKADA tersebut setelah naskah HIBAH ditandatangani oleh kedua belah pihak antara lain Bupati Lembata dan Ketua KPUD Lembata maka penerima HIBAH mengajukan permohonan pencairan dana kepada pemberi HIBAH cq. KADIS PENDA PKAD selaku Bendahara umum daerah. Kemudian atas dasar permohonan tersebut bendahara PPKAD melakukan proses permintaan dana dengan lampiran kuitansi dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara KPUD. Selanjutnya bendahara PPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Pemda selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya mengeluarkan surat perintah membayar kepada bendahara umum daerah yang selanjutnya mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ditujukan kepada bank penampung dana daerah untuk melakukan realisasi dana daerah ke rekening KPUD Kabupaten Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan proses realisasi pencairan Dana Hibah tersebut untuk tahapan persiapan dibayarkan pada tanggal 13 Nopember 2010 sesuai dengan SP2D nomor 1713/SP2D.BB/KBUD/2014 dengan besaran dana Rp.906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya pencairan tahap dua yaitu pelaksanaan pada tanggal 1 Maret 2011 dengan SP2D Nomor 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 sebesar Rp.5.459.571.600 (lima milyar empat



ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu enam ratus rupiah), kemudian proses pencairan untuk tahap ke tiga dalam pelaksanaan PEMILUKADA yaitu pada tanggal 19 Juli 2011 dengan SP2D Nomor 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 dengan besaran dana Rp.3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah) kemudian pencairan tahap ke empat untuk pelaksanaan PEMILUKADA putaran kedua tanggal 26 Juli 2011 dengan SP2D Nomor 1004/SP2D.LSBB/KBUD/2011 sebesar Rp.2.128.115.000 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran terkait dengan dana PEMILUKADA tersebut adalah KETUA KPUD Kabupaten Lembata WILHELMUS PADA MANA APA, S,IP
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan dalam permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tersebut adalah untuk tahap pertama persiapan, maka dokumen lampiran adalah kuitansi dan berita acara pembayaran kemudian surat keputusan KPUD kemudian SK atasan langsung bendahara KPUD selanjutnya fotocopy buku rekening KPUD kemudian SK atasan langsung bendahara KPUD yang perlu dilampirkan adalah selain dokumen seperti tahap semula yaitu persiapan maka dokumen lain yang harus dilengkapi adalah laporan penggunaan dana tahap sebelumnya disertai dengan bukti-bukti untuk tahap persiapan.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan mekanisme transfer dana oleh Pemerintah Daerah Kab. Lembata SP2D diterbitkan dan diketahui oleh kuasa BUD dalam hal ini LAGA UNARAJAN LAMBERTUS maka selanjutnya diserahkan kepada BANK NTT CABANG LEWOLEBA dan atas dasar SP2D tersebut maka bank melakukan posting dana ke rekening KPUD dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan Dana HIBAH PEMILUKADA Kab Lembata tersebut bersumber dari APBD II Kabupaten lembata dengan besaran dana sebesar Rp.12.154.116.200 (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan dasar hukum dari dana HIBAH PEMILUKADA KPUD lembata tahun 2011 adalah :



- a. Perda tahun 2010 tentang perubahan APBD Kabupaten Lembata TA. 2010.
 - b. Perbup tahun 2010 tentang penjabaran APBD Kabupaten Lembata daerah (DPA-PPKAD) tahun anggaran 2010.
 - c. Perda nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan APBD Kabupaten Lembata TA 2011.
 - d. DPA pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2010.
 - e. DPA pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2011.
 - f. Naskah perjanjian HIBAH daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan KPUD Kabupaten Lambata dengan nomor naskah HIBAH HK 180/13/X/2010, Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
 - g. Naskah perjanjian HIBAH daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan KPUD Kabupaten Lembata dengan nomor naskah HIBAH HK 180/29/2010, Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011
 - h. Perbup 105 tahun 2011 tentang penjabaran APBD TA 2011.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan anggaran HIBAH PEMILUKADA KPUD Kab. Lembata tahun 2011 tersebut dilakukan perancangan oleh KPUD LEMBATA kemudian dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah selanjutnya diusulkan untuk dibahas dengan DPRD Kabupaten Lembata dan setelah disetujui maka ditetapkan dalam APBD.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan aturan, dan Hibah PEMILUKADA tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan diluar dokumen anggaran.
 - ❖ Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak tahu tentang apakah dana hibah tersebut sudah terpakai habis atau tidak namun saksi dengar dari ibu MARIA NGANTE selaku bendahara penerimaan bahwa benar ada pengembalian dana sebesar Rp.1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan disetor kembali pada tanggal 03 September 2012 oleh Bendahara KPUD LEMBATA.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait Dana HIBAH PEMILUKADA terhadap kegiatan yang dikenakan pajak maka harus dilakukan pemotongan pajak atas kegiatan dimaksud dan untuk kegiatan yang dipotong pajak yaitu kegiatan yang besaran dana diatas satu juta rupiah dan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai kemudian pajak restoran.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pembayaran pajak dan pemotongan pajak atas suatu kegiatan prosesnya bendahara langsung melakukan pemotongan kepada wajib pajak dan salam waktu satu kali dua puluh empat jam maka harus disetor ke kas daerah / Negara.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi terkait pengelolaan HIBAH PEMILUKADA yang dikelola oleh KPUD lembata belum dilakukan pertanggung jawaban sepenuhnya oleh pihak KPUD LEMBATA.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait apa yang menjadi acuan saksi dalam merancang naskah hibah pemilukada TA. 2011 berkaitan dengan pemeriksaan pada poin 7 tanggal 22 Juni 2015 saksi jelaskan bahwa acuan dalam proses perancangan naskah hibah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak ingat lagi kapan pengajuan pencairannya namun proses pencairannya harus ada permohonan dan atas dasar itu kami melakukan verifikasi dan setelah itu kami terbitkan SP2D dan sesuai dengan SP2D yang saya bahwa ada empat kali pencairan dana tersebut terkait dengan hibah pemilukada kabupaten lembata TA 2011.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan menyangkut tentang pemotongan pajak itu bukan kewenangan saksi karena yang berhak memotong pajak ada pengelola dana tersebut yaitu KPUD Lembata namun sathu saksi harus ada pemotongan pajak yang menyangkut biaya makan dan minu serta belanja barang dan lain-lainnya.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan pertanggungjawaban menyangkut tentang dana hibah dilakukan setelah proses pelaksanaan pemilukada selesai dilaksanakan.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan mekanisme penyaluran dana dan proses realisasi dana hibah. Untuk proses penualuran dana tersebut syarat-syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan aturan yang ada



dalam proses pengelolaan dana hibah pemilukada 2011, yang sesuai dengan ketentuan dan syarat pengelolaan dana hibah pemilukada 2011, yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dilengkapi adalah permohonan pencairan dana kemudian naskah hibah, kemudian keputusan pengangkatan bendahara dan atasan bendahara dengan nomor rekening yang difotocopy dan pemberian hibah yang mewakili pemerintah kabupaten Lembata adalah KADISPENDA selaku pejabat pengelola keuangan daerah juga sebagai bendahara umum daerah atas nama Drs. ALOYSIUS BUTO.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan isi dari dokumen naskah hibah pemilukada yang telah ditandatangani item per item adalah pada tahap persiapan dalam naskah hibah nomor : HK 180 / 13 / X / 2010 maka pada pasal 4 tentang cara pembayaran untuk tahap persiapan sebesar Rp. Rp.906.498.000,- dan proses pembayarannya dilakukan dengan cara pemindabukuan secara langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening pihak kedua dalam hal ini KPUD Lembata. Kemudian berdasarkan naskah hibah nomor HK 180 / 29 / 2011 maka dalam tahap pelaksanaan direalisasikan sebanyak tiga kali dengan rincian tahap pertama sebesar Rp.5.459.571.600,- selanjutnya untuk tahap kedua Rp.2.128.115.000,- dan proses pembayarannya dilakukan dengan pemindabukuan secara langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening KPUD Lembata.

3. **MARIA KAMELIA DIANA NGANTE,**

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan dengan Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata TA. 2011 karena saksi sebagai bendahara penerimaan di DISPENDA-PKAD Kab. Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan Dasar Hukum yang mengikat saksi adalah Surak Keputusan (SK) Bupati Lembata Nomor 58 tahun 2011 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah lingkup PEMDA Kab. Lembata TA 2011 dan saksi juga menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai bendahara penerimaan di DISPENDA-PKAD Kab. Lembata ada than 2009 sampai dengan 2013.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tugas dan wewenang saksi adalah



- a. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya waktu 1 hari kerja.
 - d. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga atas nama pribadi bank atau giro pos.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah.
 - f. Menata/menyimpan seluruh dokumen penerimaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan pada satuan kerja.
 - g. Member validasi pada semua dokumen penerimaan yang telah dibukukan.
 - h. Dalam melaksanakan tugas bendaharanya, bendahara penerimaan dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD dan tidak ada tugas lain selain tugas dan wewenang saya sebagai bendahara penerimaan.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa salah satu tugas saksi adalah menerima pendapatan dari pengembalian sisa belanja tahun sebelumnya yang salah satunya adalah sisa dana Hibah PEMILUKADA untuk KPUD Lembata tahun 2011.
 - ❖ Saksi menjelaskan bahwa sumber dana HIBAH PEMILUKADA Kab. Lembata TA. 2011 bersumber dari dana APBD II Kab. Lembata.
 - ❖ Saksi menjelaskan bahwa ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan tersebut dan saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana HIBAH PEMILUKADA pada tahun tersebut karena tugas saksi sebagai bendahara penerima.
 - ❖ Saksi menjelaskan bahwa selaku bendahara penerimaan DISPENDA-PKAD saksi pernah menerima sisa penggunaan dana hibah pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 tetapi dalam bentuk slip penyetoran bank yang diberikan oleh MARIA NOVIYANI kepada saksi pada tanggal 12 September 2012 dengan dana sebesar Rp. 1.230.733.944,- dan uang tersebut disetor langsung oleh yang bersangkutan ke kas umum daerah



dengan nomor rekening 010.01.04.000001-0 pada bank NTT Cabang Lewoleba dan terkait penyetoran yang dilakukan oleh bendahara KPUD Lembata tentang sisa penggunaan dana pemilukada sudah benar yaitu disetor ke kas daerah.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait mekanisme penyetoran kembali sisa penggunaan dana ke kas umum daerah melalui saksi sebagai bendahara penerimaan pada DISPENDA-PKAD Kab. Lembata sesuai dengan aturan wajib pajak / retribusi / pihak ketiga dating menemui saksi sebagai bendahara penerimaan pada DISPENDA – PKAD untuk menyerahkan uang dan saksi menerima uang tersebut kemudian saksi menerbitkan Surat Tanda Sotor (STS) lalu STS itu di verifikasi di bidang pendapatan Dispenda kemudian ditandatangani di BUD dan diberi nomor dan setelah itu baru dibawah ke bank sebagai bukti dilakukan penyetoran.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa slip yang saksi terima dan bendahra KPUD Lembata sesuai dengan STS yang saksi terbitkan dengan nilai yang sama namun tanggal 03 September 2012 kemudian pada tanggal 12 September 2012 baru diserahkan slip penyetorannya lalu saksi menerbitkan STS dan diserahkan di BUD untuk diberi nomor dan tanggal lalu ditandatangani dan terkait pengelolaan dana hibah pemilukada Kab. Lembata setiap kegiatan hanya sebagian saja dikenakan pajak dan tidak semuanya dikenakan pajak dan kegiatan yang dikenakan pajak adalah belanja makanan dan minuman yang harus di setor ke kas daerah dan ada juga pajak penghasilan (PPH) dan Pertambahan Nilai (PPn) namun tentang itu saksi tidak tahu karena langsung dilakukan penyetoran ke bank karena termasuk dalam pajak Negara.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi belum menerima uang pajak daerah (restoran) dari Bendahara KPUD Lembata karena tidak ada penyetoran pajak dari pengelolaan HIBAH Pemilukada Kabupaten Lembata sementara yang disetor oleh bendahara kepada saksi yaitu setoran sisa dana HIBAH Kabupaten Lembata tahun anggaran 2010-2011 untuk kegiatan pemilukada sebesar Rp.1.230.733.944 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga rubu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian setoran menyangkut temuan dari inspektorat yaitu temuan pada KPUD Lembata tentang perjalanan dinas, sewa kendaraan.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan setiap kali ada kegiatan yang dilakukan maka langsung dilakukan pemotongan pajak dan langsung bendahara wajib menyetor ke bendahara penerima DISPENDA-PKAD Kab. Lembata (khusus penerimaan pajak daerah) terkait aturan yang ada setelah dilakukan pemotongan pajak terhadap kegiatan tersebut.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi masih tetap keterangan saya pada tanggal 14 Juli 2015.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan total dana hibah pemilukada tahun 2011 adalah Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan sebab terjadinya sisa anggaran saya tidak tau dan saya hanya menerima surat tanda setor pengembalian sisa dana hibah pemilukada.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan temuan dari inspektorat Kabupaten Lembata yakni temuan perjalanan dinas yang dobel dibayar serta temuan sewa kendaraan dan menyangkut rincian saya tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan dokumen tersebut namun yang mengantarnya adalah dari KPUD Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan sisa dana pemilukada yang dikembalikan sebesar Rp.1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

4. **ALEXIUS REHI,**

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut adalah saksi selaku Ketua KPUD Kab. Lembata dalam hal ini yang juga sebagai anggota KPUD Kab. Lembata berdasarkan SK Ketua KPU PROVINSI NTT tahun 2011 yang nomor SK tanggal dan bulannya saksi lupa dimana pada saat itu saksi menjabat sebagai anggota KPU Kab. Lembata sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kemudian pada tahun 2011 saksi diangkat menjadi ketua KPUD Kab. Lembata karena Ketua KPU Kab. Lembata yang lama atas nama MUS PANDA mengundurkan diri dari jabatan ketua KPU.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan akasan ketua KPUD Kab. Lembata atas nama MUS PANDA mengundurkan diri adalah sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MUS PANDA yang menyatakan bahwa tidak



tahan dengan demonstrasi dan cacik dari masyarakat terkait dengan proses penetapan pasangan calon tetap bupati dan wakil bupati sebagai peserta Pemilu.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPUD Kab. Lembata / anggota KPUD pada saat itu adalah :
 - a. Mengkoordinasikan semua tahapan, program, dan jadwal pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dasar saksi mengajukan anggaran pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata yaitu terdapat pada UU Pemilukada dan beberapa peraturan terkait seperti UU tentang pemerintahan Daerah dan UU otonomi daerah.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait sumber dana pemilukada 2011 serta berapa besar Dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut bersumber dari APBD II Kab. Lembata dengan bea dana yang diajukan oleh KPUD Kab. Lembata sebesar enam belas milyar lebih dan terpakai untuk kepentingan Pemilu kurang lebih sekitar sebelas milyar.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait proses pelaksanaan dana hibah pemilukada dari pemerintah Kab. Lembata ke KPUD Kab. Lembata T.A 2010 dan 2011 tersebut bahwa dana hibah pemilukada dihibahkan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan pilkada pada tahun 2010 sampai dengan selesai pada tahun 2011 dengan cara ditransfer langsung ke rekening KPUD Kab. Lembata melalui Bank NTT dan dana tersebut digunakan untuk membiayai program – program melalui Bank NTT dan dana tersebut digunakan untuk membiayai program – program kegiatan pemilukada dengan tahapan Pemilukada.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait ada temuan dana hibah Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) saksi tidak mengetahui secara persis apakah digunakan habis atau tidak dan untuk secara detailnya dapat dijelaskan oleh atasan langsung bendahara atau KPA.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait ada temuan dari Inspektorat Kab. Lembata tentang Dana Hibah Pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011, sewa mobil untuk operasional pemilukada ada juga yang digunakan untuk kepentingan diatas dan juga terkait besar pagu



anggaran untuk pengadaan keperluan surat suara maupun pengadaan alat kelengkapan TPS tersebut saksi tidak tahu namun pengadaan Keperluan Surat suara dan alat kelengkapan TPS tersebut dilakukan dengan proses pelelangan dan yang menjadi PPK dari proses pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk barang-barang keperluan pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 saat itu MUHAMMAD FAJAR kemudian dalam perjalanan mengundurkan diri sehingga digantikan oleh orang lain yang saksi tidak terlalu tahu dan alasan PPK yang lama atas nama MUHAMMAD FAJAR mengundurkan diri dikarenakan suhu politik lagi tinggi sehingga saksi tidak tahu pasti alasan apa saudara MUHAMMAD FAJAR mengundurkan diri.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan proses pengadaan surat suara dan kelengkapan TPS tersebut setahu saksi yang mengerjakan pengadaan surat suara adalah CV. SILVIA namun untuk nama direktornya saksi kurang tahu sedangkan untuk pengadaan lainnya dikejakan oleh perusahaan local dalam lembata yang saksi tidak ingat nama CV dan direktornya dan untuk besar anggarannya saksi juga tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan sewa mobil untuk operasional kegiatan pemilukada baik dalam tahapan kegiatan ataupun sewa secara permanen saksi mengatakan pernah namun sewa mobil yang digunakan tergantung dari tiap tahapan dan kebutuhan apabila kebutuhan pada tahapan itu memerlukan kendaraan maka akan dilakukan sewa mobil dan apabila kegiatan tidak terlalu emergensi yang dalam hal ini tidak membutuhkan kendaraan yang disewa secara permanen selama beberapa bulan setahu saksi tidak ada.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tidak ada temuan dari inspektorat sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dalam melaksanakan kegiatan pemilukada pada KPUD Kab. Lembata 2011.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terjadi keterlambatan dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan yang diakibatkan oleh jadwal tahapan pilkada yang tidak normal namun tetap disampaikan pertanggung jawaban keuangan ke pemerintah daerah terkait dengan keperluan pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 dan saksi juga tidak tahu kegiatan apa yang belum dapat dipertanggung jawaban keuangannya dalam pemilukada 2011.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan satahu saksi pada saat itu dana yang belum dipertanggung jawabkan sekitar dua ratus juta lebih yang belum dapat dipertanggung jawabkan dan menurut aturan harus ada pemotongan pajak dan untuk pajak apa saja dilakukan pemotongan saksi tidak tahu namun yang melakukan pemotongan pajak adalah bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, Amd.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait penyetoran ke kas umum daerah sehubungan dengan pemotongan pajak tersebut sudah disetorkan dan mengenai berapa besar pajak yang dipungut tersebut tidak disetorkan ke kas umum daerah saksi tidak tahu dan etrkait dengan adanya temuan dari Inspektorat Kab. Lembata yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada penggunaan anggaran hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 menurut saksi yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah atasan langsung bendahara / KPA atas nama ADRIANUS SATU dan sampai saat ini saksi tidak tahu apakah sudah dikembalikan atau disetorkan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau belum karena sejak November 2013 saksi sudah tidak menjadi anggota / ketua KPUD Kab. Lembata.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi tanggal 15 September 2015.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa tugas dan wewenang saksi adalah :
 - a. Memimpin rapat pleno
 - b. Bertindak dan untuk atas nama KPU Prov. Dan KPU Kabupaten / Kota Keluar dan Kedalam.
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU.
 - d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
 - e. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno.
 - f. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - g. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU.
 - h. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat tehknis untuk tiap – tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
 - i. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan.



- j. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- k. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- l. Menetapkan peserta pemilu.
- m. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
- n. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta dan bawaslu.
- o. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- p. Menetapkan dan mengumumkan jumlah kursi untuk setiap partai politik.
- q. Mengumumkan calon terpilih dan membuat berita acaranya.
- r. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- s. Memeriksa pengaduan dan / atau laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.
- t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.
- u. Menonaktifkan sementara dan / atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota KPU yang terbukti melakukan tindak yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan.
- v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- w. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dan kampanye.
- x. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- y. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan nota kesepakatan dana hibah pemilukada antara Ketua KPU dengan pemerintah Kab. Lembata maka tiga bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih maka KPUD harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah daerah atau pemberi dana hibah tersebut secara teknis pertanggung jawaban saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan pembiayaan program setiap tahapan ada dalam program yang termuat dalam anggaran pemilukada dan program tersebut mulai dari sosialisasi, rekrutmen panitia penyelenggara ditingkat bawah mulai dari PPK sampai dengan PPS, pemutakhiran data pemilih kemudian pencalonan calon kepala daerah, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara, rekapitulasi perhitungan suara, penyelesaian sengketa, penetapan calon terpilih dan pelantikan.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak menjelaskan secara rinci pembukuan dan pelaporan disertai dengan bukti kuitansi pembukuan itu karena itu merupakan tugas KPA atas nama ADRIANUS SATU.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan temuan inspektorat yang tidak lengkap administrasi pertanggung jawaban keuangan saksi mendengar informasi yang berkembang bahwa tentang temuan dari inspektorat itu mengenai pajak yang tidak disetorkan oleh bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa dokumen anggaran pemilukada ada sewa kendaraan operasional untuk tiga bulan dengan total Rp.60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah) dan masuk dalam biaya pemeliharaan dan saksi tidak tahu apakah uang atau dana tersebut direalisasi atau tidak karena secara teknis merupakan tugas dari ADRIANUS SATU sebagai KPA dan MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md sebagai bendahara belanja hibah pemilukada.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan pencairan dana tersebut adalah sekertaris KPUD Lembata yaitu ADRIANUS SATU.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu terkait dana sewa kendaraan ada bukti pertanggung jawabannya atau tidak.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa mengenai proses pencairan dana tersebut saksi tidak tahu karena yang tahu adalah ADRIANUS SATU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan besaran biaya yang diterima saksi tidak



tahu dan dana tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pemilukada dan teknis pengelolaan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara belanja hibah.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat Ketua KPUD Lembata dari Bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013.
- ❖ Saksi menjelaskan bahawa dalam jawaban saksi pada waktu itu saksi keliri dengan jawabn saksi dan seharusnya besaran dana hiabh pemilukada tahun 2011 adalah sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima ouluh empat jua seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) sedangkanperincian saksi tidak tahu karena merupakan tanggung jawab dari bendahara dan atasan langsung bendahara.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa dana hibah tersebut mulai diberikan pada tahapan pemilukada mulai dari persiapan di bulan Oktober, November dan Desember 2010 dan tanggalnya saya tidak ingat lagi sedangkan tahap pelaksanaan di tahun 2011 dimana tanggalnya juga saya tidak ingat lagi.

5. **YULIANA DHIU,**

- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Dana Hibah Pemilukada yaitu terkait dengan rencana sewa mobil milik saksi.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa benar saksi adalah Direktirs dari CV. ARIAS yang beralamat di Lamahora dengan dasar hukum Akta Notaris No. 51 tanggal 19 Desember 2007.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan Dalam Pengelolaan dana hibah pemilukada pada KPUD Kab. Lemabata T.A 2011 terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil dengan Nomor : 03.b/SPSM/SEK – KPU/KBTI/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan mengenai proses perjanjian sewa mobil antara KPUD Kab. Lembata dengan CV. ARIAS bahwa saat itu memang ada pemberitahuan dari KPUD Kab. Lembata bahwa akan menyewa mobil milik saya untuk keperluan operasional Pemilukada namun dalam perjalanan saya mendengar bahwa tidak jadi disewa atau batal dengan alasan karena Sekretaris KPUD Kab. Lembata atas nama ADRIANUS SATU, BA tidak mau menyewa mbil saya, namun stelah satu tahun atau



dua tahun kemudian yang tanggal dan bulan saya lupa petugas dari Inspektorat Kab. Lembata atas nama THOMAS BUA datang kerumah saya dan menanyakan kepada saya tentang sewa mobil antara KPUD Kab. Lembata dengan CV. ARIAS lalu saya menjelaskan kepada petugas Inspektorat yang datang bahwa saya tidak jadi melaksanakan sewa mobil dengan KPUD Kab. Lembata karena pihak KPUD yang membatalkannya.

- ❖ Saksi menjelaskan saksi tidak pernah membuat perjanjian sewa mobil KPUD Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menerima nota psanan dengan nomro : 01/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dari KPUD Kab. Lembata yang ditanda tangani oleh Sekertaris KPUD Kab. Lembata atas nama ADRIANUS SATU, BA.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa pihak KPUD Kab. Lembata akan menyewa mobil milik saksi untuk keperluan Operasional Pemilukada adalah bendahara KPUD Kab. Lembata atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani KUITANSI dengan nomor buku 1801 tanggal 30 Agustus 2-11 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari KPUD Kab. Lembata.
- ❖ Setelah ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi surat perjanjian sewa mobil dengan Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan KUITANSI dengan nomor buku 1801 tanggal 30 Agustus 2011 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian dan KUITANSI tersebut.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa CV. ARIAS saksi didirikan pada tahun 2007 dan bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa stelah petugas Inspektorat Kab. Lembata datang ke rumah dan menkonfirmasi kepada saksi terkait dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Lembata pada KPUD Kab. Lembata yang termuat tentang sewa mobil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh jut rupiah) antara CV. ARIAS milik saksi dengan KPUD Kab. Lembata tanggapan saksi adalah pada saat itu suami saksi pergi bertemu dengan



bendahara KPUD Kab. Lembata atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dan menanyakan namun jawaban dari bendahara mengatakan bahwa ia akan mengembalikan ke kas daerah.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui bahwa temuan Inspektorat Kab. Lembata tentang sewa mobil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh bendahara.

6. YOSEP DEKE,

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa hubungan saya tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan Dana Hibah Pemilukada.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa ya, saya mengenal ibu NOVI.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu Ibu MARIA NOVIYANI MAHARIA alias NOVI pernah meminjamkan saya uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada MARIA NOVIYANI MAHARIA alias NOVI untuk keperluan pribadi dan saya meminjam uang dari ibu NOVI pada bulan Desember 2010 yang tanggalnya saya lupa namun saya tidak mengetahui berasal dari mana uang itu diambil oleh ibu NOVI yang diberikan kepada saya.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa ya saya bersedia untuk menggantikan uang yang saya pinjam dari ibu MARIA NOVIYANI MAHARIA alias NOVI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Wehelnus Panda Mana Apa,

- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut adalah saksi selaku Ketua KPUD Kab. Lembata dalam hal ini yang juga sebagai anggota KPUD Kab. Lembata yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara terbatas dan hanya dapat mengusulkan dan mengajukan Anggaran Pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa dasar hukum yang mengikat saksi sebagai SK pengangkatan sebagai Ketua/Anggota KPU dari KPU Provinsi NTT yang nomor SK tanggal dan bulannya saksi lupa namun saksi diangkat sebagai ketua KPU pada tahun 2008 untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukan kepada penyidik karena saksi tidak membawanya namun saksi akan



memfoto kopy dan menyerahkan kepada penyidik dan saksi pada tangga 26 Maret 2011 saksi mengajukan pengunduran diri kepada KPU Provinsi NTT karena alasan pribadi, alasan saksi mengundurkan diri sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dimana anggota KPU bisa berhenti antar waktu karena mengundurkan diri.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi mengundurkan diri dari ketua KPUD dan Anggota kab.Lembata pada saat itu karena alasan pribadi yang disebabkan karena tekanan politik dari eksternal KPUD dan solidaritas independensi internal anggota KPUD yang Rapuh.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa Tugas dan wewenang dan tanggung jawab sebagai Ketua / anggota KPUD adalah mngkoordinasikan semua tahapan dan jadwal pemilu bersama dengan anggota KPUD yang didukung sekertariat KPUD secara lancer aman dan tertib sehingga semua warga pilih dapat menggunakan Hak Pilihnya secara baik.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa mengusulkan dan mengajukan anggaran Pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata yang menjadi dasar saksi mengajukan anggaran pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata ketentuannya sesuaidengan PERMENDAGRI nomor 44 Tahun 2007 dan kemudian diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait Pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 dananya bersumber dari APBD II Kab.Lembata dengan besaran dana saksi tidak ingat lagi.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi juga ikut menandatangani usulan tersebut berdasarkan tugas dan wewenang ketua / anggota KPUD berdasarkan perintah PERMENDAGRI no 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah menjadi PERMENDAGRI nomor 57 Tahun 2009 maka sebagai Ketua KPU menandatangani permohonan, permintaan dana ke PEMDA Kab. Lembata yang secara teknis pencairannya dilakukan oleh sekertaris KPUD / atasan langsung bendahara dan bendahara melalui mekanisme pemidah bukuan dari pemda ke rekening sekertaris / bendahara KPUD Kab. Lembata dan selanjutnya yang berhak mengeluarkan uang dilakukan oleh atasan langsung bendahara dan bendahara yang memiliki spesimen tanda tangan.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan perencanaan program yaitu jadwal dan tahapan pemilu yang berisi butir – butir kegiatan dan waktu dalam setiap tahapan pemilu sedangkan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran adalah kewenangan untuk menyusun kebutuhan anggaran dalam setiap tahapan pemilu dengan melibatkan sekretariat KPUD didalam menyiapkan Draft kebutuhan anggaran untuk selanjutnya dibahas bersama dengan komisioner untuk diajukan ke PEMDA.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan mekanisme awal sehingga ada dana Hibah Pemilukada TA 2011 pada awalnya KPUD Kab. Lembata dalam hal ini komisioner dan sekretari KPUD Kab. Lembata merencanakan kebutuhan anggaran untuk keperluan pemilukada setelah itu diajukan ke pemerintah daerah lalu diverifikasi oleh tim anggaran eksekutif untuk melihat kelayakan dan kewajaran anggaran apakah realistis atau tidak anggaran yang diajukan oleh KPUD Kab. Lembata kemudian jika ada perubahan maka dikembalikan ke KPUD Kab. Lembata untuk diperbaiki dan apabila sudah diperbaiki maka diajukan kembali untuk dibahas dalam tim anggaran eksekutif setelah dibahas kemudian pemerintah daerah mengajukan ke DPRD Kab. Lembata untuk mendapatkan persetujuan kemudian di DPRD Kabupaten Lembata anggaran tersebut dibahas dua kali, kemudian setelah itu disetujui dan ditetapkan dokumen anggaran bersama pemerintah setelah itu besar anggaran dimasukkan kedalam naskah hibah daerah antara PEMDA Kab. Lembata dan KPUD Kab. Lembata. Selanjutnya KPUD Kab. Lembata mengajukan permohonan permintaan dana ke PEMDA Kab. Lembata dan secara teknis terkait dengan pencairan dana itu merupakan tugas dari sekretariat KPUD Kab. Lembata.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan penggunaan anggaran pemilukada saksi tidak tahu karena itu berhubungan dengan kewenangan teknis bendahara dan atasan langsung bendahara.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dana hibah pemilukada masuk di rekening Bank apa, kapan waktunya dan berapa nominalnya yang tertuang dalam buku rekening tersebut.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan buku rekening tersebut dibuat oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (Sekertaris KPUD) dan ditandatangani oleh mereka berdua.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pengeluaran dana maupun penggunaan dana pada saksi menjabat sebagai Ketua KPUD Lembata saksi tidak tahu karena pada saat menjabat sebagai Ketua KPUD Kab. Lembata belum dipertanggung jawabkan oleh sekretaris dan bendahara KPUD Kab. Lembata kepada PEMDA terkait dengan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pemilukada.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola dana hibah pemilukada adalah sekretaris dan bendahara sedangkan yang bertanggung jawab adalah mereka juga dan terkait kewenangan melaporkan kepada ketua / anggota KPUD Kab. Lembata tidak ada namun dalam hal ini saksi selaku ketua pernah bertanya tentang ketersediaan anggaran untuk mendukung program pemilukada dan saksi tidak pernah disampaikan atau dilaporkan mengenai penggunaan dana hibah pemilukada Kab. Lembata yang digunakan diluar kegiatan KPUD Kab. Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan keterangan saksi dalam BAP hari senin 13 Juli 2015 poin nomor 31 saksi mengatakan bahwa yang melakukan pemotongan pajak adalah bendahara an. MARIA NOVIYANI NAHARIA dan KPA an. ADRIANUS SATU dan dari mana saksi tahu tentang hal tersebut bahwa pada saat itu saya menjawabnya secara aturan yang mempunyai hak untuk melakukan pemotongan pajak adalah bendahara dan KPA.
- ❖ Bahwa saksi menambahkan terkait pemeriksaan tersebut yakni : pertama berkaitan dengan penandatanganan permohonan permintaan dana dan penandatanganan naskah hibah dengan PEMDA Kab. Lembata dilakukan oleh saya selaku mantan ketua KPU hanya semata-mata untuk menjalankan perintah aturan berkaitan dengan tugas saya sebagai anggota KPU dan perintah PERMENDAGRI nomor 44 tahun 2007 yang diubah menjadi PERMENDAGRI nomor 57 tahun 2009 selebihnya berkaitan dengan kewenangan pengelolaan, pencairan di Bank serta pertanggungjawaban materil penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab atasan langsung bendahara / KPA dan bendahara dengan satu harapan anggaran ini setelah dicairkan dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan secara baik bukan menjadi masalah.

8. LAGA UNARAJAN LAMBERTUS.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa hubungan saya dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut adalah sebagai pembantu bendahara umum daerah Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata.
- ❖ Dasar hukum yang mengikat saya sebagai pembantu bendahara umum daerah Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata adalah surat keputusan bupati lembata nomor 380 tahun 2010 dan SK Bupati Lembata nomor 7 tahun 2012 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk dan atas nama bupati lembata melakukan tindakan administrasi keuangan daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah, bendaharawan umum daerah, kuasa bendahara umum daerah dan pembantu kuasa bendahara umum daerah kabupaten lembata.
- ❖ Tugas dan tanggung jawab saya pembantu bendahara umum daerah Dispenda-PKAD Kabupaten Lembata adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) dan menyiapkan Dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) serta member paraf pada surat perintah pencarian dana untuk belanja langsung dan tidak langsung yang nilai nominalnya diatas dua ratus lima puluh juta rupiah untuk ditandatangani oleh Kuasa BUD.
 - b. Menandatangani Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk seluruh belanja tidak langsung dan surat berharga berupa cheque, daftar penguji dan dokumen lainnya untuk belanja langsung dan tidak langsung yang nilai nominalnya sampai dengan dua ratus lima puluh juta.
- ❖ Selain tugas saya maka tugas lain saya dalam jabatan saya adalah menerbitkan SP2D belanja bantuan termasuk bantuan dana HIBAH untuk Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya menandatangani SP2D yang diajukan untuk proses pencairan dana HIBAH PEMILUKADA KABUPATEN LEMBATA.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa untuk tahap 1 penandatanganan SP2D dilakukan pada tanggal 13 November 2010 kemudian tahap II pada tanggal 01 Maret 2011, tahap III pada tanggal 19 Juli 2011 dan tahap IV pada tanggal 26 Juli 2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah menyalurkan dana HIBAH PEMILUKADA tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa setelah naskah HIBAH ditandatangani oleh kedua belah pihak maka penerima HIBAH mengajukan permohonan pencairan dana kepada pemberi HIBAH cq. KADIS PENDA PKAD selaku bendahara umum daerah. Kemudian atas dasar permohonan tersebut bendahara PPKAD melakukan proses permintaan dana dengan lampiran kuitansi dan berita acar pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara KPUD. Selanjutnya bendahara PPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Pemda selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menandatangani surat perintah membayar kepada bendahara umum daerah yang selanjutnya mengeluarkan surat pencairan dana (SP2D) ditujukan kepada bank penampung dana daerah untuk melakukan realisasi dana daerah ke rekening KPUD Kabupaten Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa untuk tahapan persiapan dibayarkan pada tanggal 13 November 2010 sesuai dengan SP2D nomor 1713/SP2D.BB/KBUD/2013 dengan besaran dana Rp.906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya pencairan tahap dua yaitu pelaksanaan pada tanggal 1 Maret 2011 dengan SP2D Nomor 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), kemudian proses pencairan untuk tahap ke tiga dalam pelaksanaan PEMILUKADA yaitu pada tanggal 19 Juli 2011 dengan SP2D Nomor 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 dengan besaran dana Rp.3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah) kemudian pencairan tahap ke empat



untuk pelaksanaan PEMILUKADA putaran kedua tanggal 26 Juli 2011 dengan SP2D Nomor 1004/SP2D.LSBB/KBUD/2011 sebesar Rp.2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran terkait dengan dana PEMILUKADA tersebut adalah KETUA KPUD Kabupaten Lembata WILHELMUS PADA MANA APA.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa lampiran untuk pencairan dana tersebut adalah untuk tahap pertama persiapan maka dokumen lampiran adalah kwitansi dan berita acara pembayaran kemudian surat keputusan bendahara KPUD kemudian SK atasan langsung bendahara KPUD selanjutnya fotocopy buku rekening KPUD kemudian tahap pelaksanaan dokumen yang perlu dilampirkan adalah selain dokumen seperti tahap semula yaitu persiapan makan dokumen lain yang harus dilengkapi adalah laporan penggunaan dana tahap sebelumnya disertai dengan bukti-bukti untuk tahap persiapan.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari APBD II Kabupaten Lembata dengan besaran dana sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dasar hukumnya adalah :
 - a. Perda tahun 2010 tentang perubahan APBD Kabupaten Lembata TA 2010.
 - b. Perbup tahun 2010 tentang penjabaran APBD Kabupaten Lembata TA 2010.
 - c. Perda nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2011.
 - d. DPA pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2010.
 - e. DPA pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2011.
 - f. Naskah perjanjian HIBAH daerah antara pemerintah daerah kabupaten Lembata dengan KPUD Kabupaten Lembata dengan



nomor naskah HIBAH HK 180/13/X/2010, nomor 06 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010.

g. Naskah perjanjian HIBAH daerah antara pemerintah daerah kabupaten Lembata dengan KPUD Kabupaten Lembata dengan nomor naskah HIBAH HK 180/29/2010, Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.

h. Perbup 105 tahun 2011 tentang penjabaran APBD TA 2011.

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa anggaran tersebut dilakukan perancangan oleh KPUD LEMBATA kemudian dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah selanjutnya diusulkan untuk dibahas dengan DPRD Kabupaten Lembata dan setelah disetujui maka ditetapkan dalam APBD.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa untuk hal tersebut maka tidak dibenarkan.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa terhadap penggunaan dana HIBAH PEMILUKADA terjadi pengembalian dana sebesar Rp.1.230.733.944 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan disetor kembali pada tanggal 03 September 2012 oleh bendahara KPUD LEMBATA ke kas daerah kabupaten lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa terhadap kegiatan yang dikenakan pajak maka harus dilakukan pemotongan pajak atas kegiatan yang dimaksud.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa untuk kegiatan yang dipotong pajak yaitu kegiatan yang besaran dana diatas satu juta rupiah dan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai kemudian pajak restoran.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa prosesnya bendahara langsung melakukan pemotongan kepada wajib pajak dan selama waktu satu kali dua puluh empat jam maka harus disetor ke kas daerah/Negara.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui tentang hal tersebut karena yang mengetahuinya adalah YOSEPH DARSO ELUABA.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa menyangkut tentang dokumen anggaran tidak dilampirkan karena menyangkut dana hibah pemilukada merupakan wewenang KPA di KPUD Lembata dan bendahara belanja hibah pemilukada kabupaten Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui item pekerjaan atau kegiatan karena semuanya termuat dalam dokumen anggaran KPUD Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan naskah hibah dari tahun 2010 dan 2011 mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan maka KPUD Lembata mengajukan pencairan sebanyak empat kali yaitu pencairan pertama pada 13 November 2010 dengan besaran dana Rp.906.498.000,- selanjutnya pencairan ke dua pada tahap pelaksanaan yaitu pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp.5.459.571.600,- kemudian pencairan tahap ke tiga dalam proses pelaksanaan yaitu tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp.3.659.931.600,- maka total akhir yaitu ke empat pada tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.2.128.115.000,- maka total keseluruhan pencairan dana hibah pemilukada sebesar Rp.12.154.116.200.-
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa lampiran yang perlu dilengkapi dari KPUD Lembata terkait dengan proses pencairan yaitu serah terima hibah, kuitansi, SK pengangkatan atasan bendahara dan bendahara belanja hibah, surat permohonan pencairan dana, surat perintah membayar (SPM).

9. Drs. ALOSIUS BUTO,

- ❖ Bahwa saksi selaku Kasubag Teknis dalam kegiatan Pemilukada tahun 2011 di Kabupaten Lembata.
- ❖ Bahwa saksi tugasnya membantu program-program dalam Pemilukada dan membantu komisioner dan pemutakhiran data.
- ❖ Bahwa anggaran untuk kegiatan Pemilukada Kabupaten Lembata besar dananya sekitar Rp. 12 milyar rupiah, yang terbagi dalam 2 (dua) putaran.
- ❖ Bahwa PPKnya MUHAMAD FAJAR sedangkan kuasa pengguna anggarannya adalah ADRIANUS SATU, dan MARIA sebagai bendahara pengeluaran.



- ❖ Bahwa kegiatan dalam pemutakhiran data pembiayaan keuangan dilakukan oleh bendahara.
- ❖ Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan ada honor serta makan minum mulai dari Komisioner dan staf, mengenai besaran honor serta makan minum persisnya saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat memo dari ADRIANUS SATU untuk pembelian Laptop.
- ❖ Bahwa dalam kegiatan Pemilukada Kabupaten Lembata 2011 tidak pernah ada sewa mobil.
- ❖ Bahwa untuk masalah konsumsi sudah disiapkan oleh bendahara.
- ❖ Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas tertanggal 16 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ke Jakarta, untuk mengambil data Surat Keputusan Mendagri dan yang bersangkutan diperintahkan harus sampai mendapatkan SK tersebut, sehingga kegiatan di Jakarta sampai tanggal 24 Juli 2011, sehingga tiket saksi hangus, sehingga saksi minta tambahan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian tiket.
- ❖ Bahwa ketika kembali saksi telah memberikan bukti-bukti perjalanan dinas termasuk tiket kepada bendahara.

10. Drs. PETRUSTODA PATAWOLO, MSI.,

- ❖ Bahwa saksi sebagai sekretaris daerah.
- ❖ Bahwa benar ada Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011.
- ❖ Bahwa benar saksi menandatangani naskah perjanjian Hibah.
- ❖ Bahwa saksi mewakili Pemerintah Kabupaten Lembata, sedangkan dari pihak KPUD yang menandatangani adalah Ketua KPUD MUSPANDA MANA APA.
- ❖ Bahwa rancangan naskah Hibah sebelumnya disiapkan oleh pihak KPUD kemudian ke PPKAD, kemudian diverifikasi dibagian hukum untuk diteliti dari aspek hukum sudah sesuai apa tidak, selanjutnya diserahkan ke Asiste I, Asisten III dan kepada sekretaris Daerah.
- ❖ Bahwa PPKAD sebagai pengguna anggaran daerah membuat SPM kemudian meneliti SPP di PPKAD, selanjutnya Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- ❖ Bahwa pengawasan penggunaan dana ini secara internal dilakukan oleh inspektorat.



- ❖ Bahwa masing-masing pengguna anggaran saksi mendapat laporan, tapi rincian tentang pertanggungjawaban keuangannya tidak mendapat laporan.
- ❖ Bahwa laporan itu biasanya tidak secara terinci.
- ❖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti Naskah perjanjian Hibah membenarkan barang bukti Naskah perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata ikut menandatangani, yaitu :
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata bagian I putaran I tahun 2010 sebesar 906.498.000,- (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan dasar naskah Hibah Nomor : : HK.180/13/X/2010, Nomor : 06 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata bagian II putaran I tahun 2011 sebesar Rp. 9.119.503.200,- (sembilan milyar seratus sembilan belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dengan naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata bagian II putaran II tahun 2011 sebesar Rp. 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan dasar Hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.

11. Drs. NICO PADJI LIARIAN,

- ❖ Bahwa saksi sebagai Asisten Pemerintahan Asisten I dari 19 Mei 2011.
- ❖ Bahwa tugas saksi membantu Sekda, ruanglingkup Asisten I.
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian Hibah itu untuk Pemilukada tahun 2011.
- ❖ Bahwa saksi sempat membaca perjanjian Hibah.
- ❖ Bahwa ditunjukkan barang bukti perjanjian Hibah tahun 2010 dan 2011, saksi membenarkan tandatangan dalam perjanjian hibah tersebut.



- ❖ Bahwa saksi sempat ditanya tentang pertanggungjawaban keuangan, dan dijawab keuangan itu diluar ruang lingkup kewenangan asisten I.
- ❖ Bahwa kendala-kendala persyaratan Pemilukada tidak ada.

12. HENDRIKUS MOSA LANGOBELEN,

- ❖ Bahwa saksi sebagai Kabag Hukum, tugasnya memberikan pertimbangan hukum kepada atasan.
- ❖ Bahwa saksi pernah meneliti naskah perjanjian Hibah untuk Pemilukada 2011 Kabupaten Lembata.
- ❖ Bahwa naskah perjanjian Hibah dibuat untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Lembata.
- ❖ Bahwa perjanjian Hibah ditandatangani oleh Pemerintahan Daerah dan Ketua KPUD WELHILMUS PANDA MANA APA.
- ❖ Bahwa ADRIANUS SATU tidak menandatangani perjanjian Hibah.

13. SOFIA GEMAGELGANI L. UDJAN,

- ❖ Ya, saya mengerti yaitu sehubungan dngan perkara dugaan adanya penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Lembata TA.2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2011 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dengan tugas tambahan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dasar hukum yang mengikat saya sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan adalah SK Bupati yang nomor dan tanggal saya lupa namun saya akan menyerahkan copyannya kepada penyidik sedangkan tugas tambahan sebagai Kuasa BUD dasar hukumnya adalah SK Bupati Nomor : 56 Tahun 2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya menjabat pada jabatan tersebut diatas sejak 2009 sampai dengan Februari 2014.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Bidang Perbendaharaan adalah Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibidang perbendahraan sedangkan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah(BUD) yaitu diantaranya :
 - a. Meneliti dan menanda tangani surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar serta seluruh kelengkapan dokumen



- untuk pencarian dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.
- b. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau surat berharga berupa Cek, Daftar penguji dan dokumen lainnya untuk belanja langsung yang nilai nominalnya diatas dua ratus lima puluh juta rupiah.
 - c. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk semua belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang nilai nominalnya sampai dengan dua ratus lima puluh juta rupiah apabila pembantu kuasa BUD berhalangan.
 - d. Bersama kepala seksi penerimaan / pembantu kuasa BUD menandatangani dokumen surat tanda setoran (STS).
 - e. Menandatangani surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana apabila dokumen yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi syarat material sesuai ketentuan yang berlaku.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menandatangani untuk pencairan Dana Hibah Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Lembata T.A.2011 karena kewenangan untuk menandatangani SP2D belanja Tidak Langsung termasuk didalamnya Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata menjadi tugas dari pembantu kuasa BUD sesuai dengan SK nomor 56 tahun 2011 dan kuasa BUD bisa menandatangani apabila pembantu kuasa BUDnya berhalangan.
 - ❖ Dapat saya jelaskan bahwa bersumber dari Dana APBD II.
 - ❖ Dapat saya jelaskan proses pembayaran secara garis besar bahwa pihak KPUD Kab. Lembata mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pemda PKAD selaku pengguna anggaran PPKD kemudian berdasarkan surat perintah pencairan yang telah diketahui oleh pengguna anggaran bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran PPKD melalui Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK). Kemudian PPK melakukan ferifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) apabila SPP itu memenuhi syarat maka PPK menyiapkan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran kemudian dikirim ke BUD



kemudian BUD melakukan verifikasi terkait ketersediaan dana dengan dokumen pendukung dan apabila dari hasil verifikasi dinyatakan dana ada dan administrasi lengkap maka diterbitkan SP2D setelah itu petugas dari bidang perbendaharaan mengantar SP2D ke Bank NTT Lewoleba kemudian pihak Bank NTT Lewoleba melakukan pemindah bukuan dari Rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata.

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu secara rinci untuk pencairan dana tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu pasti nilainya namun besarnya saya dengar sekitar sebelas milyar lebih.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak bisa memberikan penolakan kepada dana yang diajukan oleh PA/KPA karena masih ada pembantu kuasa BUD.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi PA adalah Kadis Pemda PKAD atas nama Drs. ALOYSIUS BUTO sedangkan KPA adalah sekretaris KPUD Kab. Lembata atas nama ADRIANUS SATU sedangkan untuk bendahara KPUD Kab. Lembata saya hanya mengetahui namanya IBU Novi karena biasa dipanggil NOVI.

14. **ALOYSIUS BAHU LAJAR,**

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa hubungan saya dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A.2011 tersebut adalah sebagai staf di sekretariat KPUD Kabupaten Lembata.
- ❖ Dasar hukum yang mengikat saya adalah Surat Keputusan dari sekretaris KPU Propinsi NTT tentang pengangkatan dan pelantikan sebagai kasubag teknis dan humas KPU Lembata.
- ❖ Tugas dan tanggung jawab saya adalah :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan teknis pemilu yang pada saat itu kami percayakan untuk mengurus daftar pemilih.
 - b. Membantu pelaksanaan verifikasi pencalonan.
 - c. Membantu persiapan pelaksanaan pemungutan perhitungan suara dan rekapitulasi.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan ADRIANUS SATU sebagai Sekertaris KPUD Lembata dan MARIA NOVIYANI MAHARIA sebagai bendahara KPUD Lembata pada tahun 2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa terhadap pengelolaan dana tersebut saya tidak tahu karena tugas saya berbeda.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya menggantikan saudara ADRIANUS SATU pada tanggal 03 Juli 2014.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya menjalankan tugas seperti biasa dan memindahkan berkas ADRIANUS SATU sedangkan dokumen saya, saya simpan di laci saya dan saya temukan suatu memo dari ketua KPUD Lembata dilaci saudara ADRIANUS SATU yang isinya untuk pembelian satu untuk laptop toshiba dan memo tersebut ditujukan kepada ADRIANUS SATU sebagai sekertaris KPUD Lembata dan memo tersebut sudah saya serahkan kepada ibu MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu namun saya melihat KETUA KPUD LEMBATA ALEXREHI menggunakan laptop thosiba diruangannya.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu dan setahu saya laptop yang dipakai oleh ketua KPUD telah dibawa pulang oleh yang bersangkutan.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menerima uang untuk pembelian laptop ketua KPUD Lembata.

15. **GASIM,**

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mempunyai hubungan dengan pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata TA.2011 namun pada saat itu KPUD Kab. Lembata meminta kepada KPU PROV NTT untuk menjadi saksi dalam perkara yang digugat oleh bakal pasangan calon paket KASIH (Lukas – Muhidin) di MK, dan KPUD Prov. NTT menunjuk saya sebagai saksi.
- ❖ Dananya bersumber dari Pemerintah Kab. Lembata dengan besar anggaran saya tidak tahu.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu yang menjadi KPA adalah sekertaris KPUD Kab. Lemabata an. ADRIANUS SATU sedangkan bendaharanya an. NOVI.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa ya saya pernah terima dan yang menyerahkan uang tersebut adalah anggota KPUD Kab. Lembata an. SATRIA BETEKENENG yang jumlahnya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya gunakan untuk pembiayaan transportasi, konsumsi, dan akomodasi selama menjadi saksi di MK.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya sebagai anggota KPU Prov setiap dilaksanakan terkait dana yang diberikan kepada saya bersumber dari pos anggaran yang mana saya tidak tahu karena itu merupakan kewenangan sekretaris KPUD Kab. Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa seharusnya dana untuk membiayai saya diambil dari pos anggaran hukum yang sudah ada.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa secara aturan tidak dibenarkan namun jika hal seperti ini biasanya direvisi terlebih dahulu.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan uang adalah sekretaris dan bendahara.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa di dalam pengelolaan dana hibah pemilukada yang berhak memerintahkan untuk mengeluarkan uang adalah Sekretaris KPU.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya sudah lupa apakah saya sudah menyerahkan pertanggungjawabannya kepada KPUD Kab. Lembata atau belum namun saya akan mengeceknya.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa bersedia mengganti semuanya.
- ❖ Ya ada, yang pertama saya minta agar uang negara ini dikejar sehingga bisa dikembalikan bagi pihak yang sengaja memakai uang daerah secara tidak sah yan kedua saya meminta kepada penegak hukum dalam hal ini polisi, kejaksaan agar memberikan pengarahan kepada semua SKPD yang ada di Prov NTT dalam menggunakan keuangan negara, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau negara tidak dirugikan.

16. MICHAEL SATRIA WULAN BETEKENENG,

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa hubungan saya dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A.2011 tersebut adalah saya selaku Anggota KPUD Kab. Lembata.



- ❖ Dasar hukum yang mengikat saya sebagai SK Pengangkatan sebagai Anggota KPU dari KPU Provinsi NTT yang nomor SK tanggal dan bulannya saya lupa namun saya diangkat sebagai Anggota KPU pada tahun 2008.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi ketua pada saat itu WILHELMUS PANDA MANA APA kemudian digantikan oleh saya sendiri selaku PLT selama dua minggu lebih dan ALEXIUS REHI diangkat menjadi Ketua KPUD Kab. Lembata sampai dengan selesai tahapan pemilukada, sedangkan untuk Sekertaris KPUD Kab. Lembata pada saat itu adalah ADRIANUS SATU, BA dan bendaharanya an. MARIA NOVIYANI MAHARIA.
- ❖ Mempersiapkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, melayani para peserta pemilu dengan adil dan setara sesuai dengan UU yang berlaku.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 44 tahun 2007 dan kemudian diubah dengan PERMENDAGRI nomor 57 tahun 2009.
- ❖ Dananya bersumber dari APBD II Kab. Lembata dengan besaran dana berkisar sepuluh milyar lebih.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ingat lagi.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu ditransfer langsung kerekening Bendahara KPUD Kab. Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa digunakan untuk membackup semua program kegiatan yang berkaitan dengan Pemilukada KPUD Kab. Lembata pada tahun 2010 dan 2011.
- ❖ Dapat saya helaskan bahwa pada saat itu setahu saya Ketua KPUD Kab. Lembata mengundurkan diri karena adanya tekanan Politik pada saat itu.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu memang saya tahu bahwa ada pemeriksaan namun saya tidak mengetahui telalu jauh tentang temuan dari Inspektorat Kab. Lembata karena sya tidak bersentuhan langsung dengan penggunaan anggaran Pemilukada pada saat itu.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu setahu saya temuan inspektorat Kab. Lembata terkait dengan Pajak yang tidak disetor, perjalanan dinas sewa kendaraan fiktif.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya hanya mendengar secara kisaran namun tidak mengetahui secara detail tentang temuan tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu yang memberikan yang itu kepada saya adalah bendahara an. MARIA NOVIAYANI MAHARIA dan atas perintah siapa saya tidak mengetahui, pada saat itu saya diminta untuk memberikan pada pak Gasim yang berada di Jakarta karena kebetulan saya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri persidangan di MK dan saya tidak mengetahui untuk keperluan apa uang itu diserahkan kepada pak Gasim.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dana yang saya berikan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- ❖ Dapat saya jelaskan saya tidak tahu.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya buat kuitansi namun setelah kembali ke Lembata kuitansi itu saya serahkan ke bendahara an. MARIA NOVIYANI MAHARIA.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa menurut saya yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, Amd dan atasan langsung bendahara / KPA atas nama ADRIANUS SATU.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan saat ini saya tidak tahu.
- ❖ Ada, dalam pemhelolaan dana hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata tahun 2011 dimana terjadinya temuan dari Inspektorat Kab. Lembata yang diakibatkan oleh kelalaian KPA dan Bendahara sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

17.PETRUS CARANTINA MAAK

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Dana Hibah Pemilukada pada Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lambata T.A.2011.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa pengadaan barang yang saksi maksudkan yaitu berupa kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara dan terkait besaran pagu saksi tidak ingat lagi namun dari pekerjaan yang saksi kerjakan pada KPUD Kab. Lembata pada saat itu penawaran yang saksi ajukan pada saat itu sebesar Rp.109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dan saksi juga tidak mengetahui Bersumber dari mana anggaran pengadaan pada KPUD Kab. Lembata saat itu.
- ❖ Saksi menjelaskan terkait pekerjaan pengadaan kelengkapan dan pemungutan dan perhitungan sura pada KPUD Kab. Lembata tahun 2011 pekerjaan telah selesai dikerjakan namun pada saat itu langsung melakukan pemotongan dari anggaran kontrak pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah sebagai direktur CV. TRI TUNGGAL dan pada saat itu dana yang dipotong atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan sebesar tujuh juta lebih sedangkan untuk PPN di setorkan langsung oleh bendahara ke Bank NTT Cabang Lewoleba dan terkait bukti pembayaran atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan yang dibayarkan kepada bendahara KPUD Kab. Lembata pada saat itu dilakukan pemotongan dari uang pembayaran sisa pekerjaan dan dibuatkan kuitansi namun pada saat itu bendahara tidak menyerahkan kepada saya kuitansi yang dibuat dan item yang di adakan saat itu berupa spidol, bollpoint, paku 12 cm,



sampul apmlop kecil, tinta, karet gelang, kantong plastic, isolasi ukuran besar, label kotak suara, stiker kotak suara, kalkulator kecil, benang kasur, gembok kecil, paku tekan.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa dasar hukum saksi melakukan pengadaan barang dan jasa pada KPUD Kab. Lembata terkait dengan kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan kontrak Nomor : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 antara pihak pertama (KPUD Kab. Lembata) dengan pihak kedia (CV. TRI TUNGGAL) DAN YANG MENJADI PPK atas nama MUHAMMAD FAJAR, SE sedangkan PA atas nama ADRIANUS SATU sementara yang menjabat sebagai bendahara KPUD saat itu saksi tidak tahu nama lengkapnya namun biasa dipanggil ibu MARIA.

Keterangan Ahli

SALOMO FRANGKY PANGONDIAN HUTABARAT, SE.,Ak.CA.

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dasar hukum saya adalah Surat Tugas Tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 254/ST/XIX.KUP/07/2015 tanggal 30 Juli 2015.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sasaran audit adalah penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah yaitu realisasi belanja hibah Pemilukada Kabupaten Lembata TA 2011 yang tidak sesuai dengan peraturan.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa prosedur audit sebagai berikut :
 1. Meminta Penyidik melakukan ekspose.
 2. Mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Lembata.
 3. Melakukan pengumpulan bukti-bukti dan informasi.
 4. Membuat Program Pemeriksaan.
 5. Melakukan review analisis dan perhitungan.
 6. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
 7. Meminta kajian telaahan hukum dari Kasubag Hukum BPK Perwakilan dan Ditama Binbankum BPK Pusat.
 8. Melakukan koreksi laporan Hasil Perhitungan Kerugian sesuai hasil kajian Ditama Binbankum.



❖ Dapat saya jelaskan bahwa terdapat

a. **Penerimaan atas Denda Keterlambatan dan Kekurangan Item Pekerjaan belum dicatat dalam BKU dan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 02/BA-PP-BJ/IV/2011 tanggal 14 April 2011 beserta lampirannya terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama lima hari sehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.491.575,00 dan kekurangan item pekerjaan sebesar Rp.7.062.944,00.

Selanjutnya didalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 52.a/ses-kab/018.434047/IV/2011 tanggal 16 April 2011, diketahui terdapat pembayaran atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan oleh Rekanan an. CV. TT yang telah diterima oleh bendahara KPUD an. MNM sebesar Rp.7.554.519,00 atau sebesar Rp.491.575,00+Rp.7.062.944,00

Dana sebesar Rp.7.554.519,00 diakui diterima oleh saudara MNM, tidak dicatat dalam BKU dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan”;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - 1) Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan



- tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- 2) Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - 3) Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - 4) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran uang dilaksanakannya;
 - 5) Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas\barang; dan
 - 6) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara”.

b. Pengeluaran Fiktif atas Sewa Kendaraan Roda Empat dicatat dalam BKU oleh Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor : Inspek.700/18/LHP/PM/2012 tanggal 02 September 2012 diketahui terdapat Belanja Sewa Kendaraan yang dicatat pada BKU Nomor : 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp.60.000.000,00 merupakan pengeluaran fiktif yang diakui oleh sdr. AS sebagai Atasan Langsung Bendahara dan sdr. MNM sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011. Hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Interogasi – Saksi an. Sdr. MNM pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA dan Berita Acara Interogasi Tambahan – Saksi an. Sdr. AS pada hari Senin tanggal 16 September 2013 pukul 09.30 WITA. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Direktis CV. A. an. YD sebagai berikut.

- (a) Berdasarkan hasil konfirmasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lembata menyebutkan bahwa yang bersangkutan benar



menandatangani kuitansi dan menerima jasa sewa mobil sebesar Rp.60.000.000,-;

- (b) Berdasarkan Berita Acara Interogasi saksi an. YD tanggal 15 Januari 2014 atas jawaban pertanyaan penyidik yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dan menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- dari KPUD Kabupaten Lembata.

Atas pengeluaran fiktif sebesar Rp.60.000.000,- tersebut sdri. MNM sebagai Bendahra Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menyetorkan ke kas Umum daerah Nomor Rekening Giro 01040000010 an. Kas Umum daerah PAD Kab. Lembata sebesar Rp.60.000.000,- dengan STS Nomor : 44/STS.BP/II/2013 yang dibukukan pada Buku Kas Umum daerah Kabupaten Lembata Nomor ; 0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013, sehingga sisa yang belum disetorkan ke kas Daerah sebesar Rp.54.000.000,- atau Rp.60.000.000,- - Rp.6.000.000,-

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kecapatan”;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
 - 1) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Setiap SKPD dilarang melakukan Pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD”;
 - 2) Pasal 132
 - (a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah”; dan



(b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material";

3) Pasal 184

(a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, " Pengguna anggaran/kuas pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan pencausahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

(b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

(a) Melaksanakan pemabayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;

(b) Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;

(c) Bertanggungjawab atas is dan keselamatan kas yang dikelola;

(d) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;



- (e) Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - (f) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara”;
- 2) Pasal 22 yang menyatakan bahwa, “Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :
- (a) Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - (b) Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - (c) Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perrundang-undangan;
 - (d) Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah;
 - (e) Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu”;
- 3) Pasal 23 yang menyatakan bahwa, “Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Penerimaan dari Pemotongan dan Pemungutan Pajak Belum Seluruhnya Disetorkan ke Kas Negara / Daerah.

Hasil [engujian terhdap Buku Kas Umum dan Buku Pajak yang disusun oleh Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 diketahui bahwa pemotongan da pemungutan pajak atas pengeluaran belanja sebesar Rp.364.946.447,00 dengan rincian.



(1) Periode November – Desember 2010 sebesar Rp.42.825.162,00; dan

(2) Periode Januari – Desember 2011 sebesar Rp.322.121.285,00.

Atas pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh sdr. MNM sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 melakukan penyetoran ke Kas Negara / Daerah sebesar Rp.120.479.842,00 dengan rincian.

(1) Penyetoran bulan Desember 2010 sebesar Rp.5.888.086,00;

(2) Penyetoran bulan Januari 2011 sebesar Rp.32.378.829,00; dan

(3) Penyetoran bulan Juli 2011 sebesar Rp.82.212.936,00

Sehingga penerimaan pajak yang belum disetor oleh sdr. MNM sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 adalah sebesar Rp.244.466.605,00 atau sebesar Rp.364.946.447,00 – Rp.120.479.842,00

Berdasarkan Berita Acara Interogasi saksi sdr. MNM pada tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WITA, diketahui bahwa pajak yang belum disetor dipergunakan terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain sebelum dana hibah pemilukada putaran kedua cair dari Kas Umum Daerah namun bersangkutan tidak dapat merinci kegiatan-kegiatan lain tersebut. Sdr. MNM juga mengakui bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pemotongan terhadap dana hibah pemilukada yang telah cair dari Kas Umum Daerah atas dana pajak yang sudah dipergunakan terlebih dahulu tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan”
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 135 yang menyebutkan bahwa, “Bendahara Pengeluaran sebagai



wajib pungut pajak penghasil (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

d. Sisa Dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 Belum Seluruhnya Disetorkan ke Kas Umum daerah.

Buku Kas Umum dan Buku Pajak yang dibuat oleh Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setiap akhir bulan dilakukan penutupan saldo dengan diketahui oleh Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Lembata tahun 2011, namun tidak dilakukan pemeriksaan kas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas disertai dengan Register Penutupan kas.

Hasil pengujian Buku kas Umum, Rekening Koran Giro KPUD Kabupaten Lembata, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lembata dilakukan reperforming atas seluruh penerimaan dan pengeluaran baik yang suda dicaat maupun yang belum dicatat selama periode 01 November 2010 sd. 30 September 2012.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan”
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “KPU Kabupaten / Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan



Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban : diantaranya huruf d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

(g) Melaksanakan pemabayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;

(h) Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;

(i) Bertanggungjawab atas keselamatan kas yang dikelola;

(j) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

(k) Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan

(l) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara”;

2) Pasal 22 yang menyatakan bahwa, “Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

(f) Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;

(g) Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;

(h) Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perrundang-undangan;

(i) Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah;



- (j) Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu”;
- 3) Pasal 23 yang menyatakan bahwa, “Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Panwaslu berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- 4) Pasal 26 yang menyatakan bahwa, “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU kabupaten / Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”;
- 5) Pasal 28 ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.”

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dampak dari penyimpangan tersebut maka Negara telah dirugikan atas Pengelolaan dana tersebut yaitu sebesar Rp.345.637.743,00.

Keterangan Saksi Mahkota

ADRIANUS SATU, BA.



- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada pada kpud Kab. Lembata T.A 2011.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Dasar Hukum yang mengikat saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DALAM Pengelolaan Dana Hibah tersebut adalah Surat Keputusan (SK) dari Sekretaris KPU Pusat Tahun 2010.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehubungan dengan dana hibah pemilukada Kab. Lembata T.A 2011 adalah :
 - a. Mengawasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan dana hibah tersebut.
 - b. Menandatangani setiap dokumen pengeluaran yang berkaitan dengan dana hibah.
- ❖ Saksi tidak tahu kalau ada pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku bendara di luar DIPA ;
- ❖ Saksi tidak ikut bertanggung jawab terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi tidak tahu;
- ❖ Pinjaman yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak lain saksi tidak diberitahukan oleh terdakwa;
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait sumber dana hibah pemilukada yang KPUD Kab. Lembata TA. 2011 tersebut bersumber dari APBD II Kab. Lembata tahun anggaran 2010 dan 2011 dengan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dilaksanakan hibah dana pemilukada KPUD Kab. Lembata T.A 2010 dan 2011. Yang pertama Dana hibah tersebut dilaksanakan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kab. Lembata dengan KPU Kab. Lembata dengan nomor naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 06 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 dengan besaran dana hibah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan umum sebesar Rp.906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang



Kedua dengan naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Daerah Kab. Lembata dengan KPU Kab. Lemabata dengan nomor naskah hibah Nomor : HK.180./29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dengan besaran dana hibah Rp.11.247.618.200,- (sebelah milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) yang dibagi dalam dua bagian dengan perincian Putaran I (pertama) sebesar Rp.9.119.503.200,- (Sembilan milyar seratus Sembilan belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah dan putaran II sebesar Rp.2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan ribu seratus lima belas ribu rupiah).

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan pemerintah daerah Kab. Lembata memberikan dana hibah tersebut kepada KPUD Kab. Lembata yakni sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2010, pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan yang terakhir tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.2.128.115.000,- (dua milyar seratus puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan dana hibah tersebut dipergunakan untuk keperluan Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 sesuai dengan DOKUMEN ANGGARAN PEMILUKADA 2011 TAHUN 2010 dan DOKUMEN ANGGARAN PEMILUKADA 2011 TAHUN 2011 Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Lembata nama tersebut tidak habis seluruh masih ada sisa sekitar satu milyar lebih yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah dan yang melakukan Penyetoran adalah Bendahara an. MARIA NOVIANTI MAHARIA, Amd yang disetorkan pada tanggal 3 september 2012.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dana hibah pemilukada tersebut ada sebagian dipergunakan untuk keperluan Pengadaan surat suara dan formulir serta pengadaan alat kelengkapan TPS dan terkait pagu anggaran untuk pengtadaan keperluan surat suara maupun pengadaan alat kelengkapan TPS, Pagu anggrannya saksi kurang tahu dan saksi



juga kurang memahami apakah pengadaan tersebut dilakukan dengan cara bagaimana karena yang mengurusnya adalah PPK atas nama MUHAMAD FAJAR,SE.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa pengadaan surat dan formulir dikerjakan oleh CV. SILVIA direktur RUDOLF NGGAI dengan nilai kontrak Rp.352.006.600,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ribu rupiah) dan untuk pengadaan kelengkapan TPS dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGA dengan direktur PETRUS K. MAAK dengan nilai kontrak Rp. 109.239.000,- (seratus Sembilan ribu dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait danah hibah yang dipergunakan tersebut masih ada sebagian yang belum dapat dipertanggung jawabkan dan yang belum dapat dipertanggung jawabkan diantaranya biaya-biaya perjalanan dinas baik didalam daerah maupun luar daerah, biaya-biaya sewa kendaraan, serta biaya-biaya lainnya dan terkait besaran dana yang belum dapat dipertanggung jawabkan saksi tidak tahu berapa besar dana yang belum dapat dipertanggung jawabkan dan juga terkait dana tersebut ada dilakukan pemotongan pajak yang setuju saksi pajak yang dipotong tersebut diantaranya Pajak makan minum, Pajak pengadaan barang dan jasa, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lainnya saksi kurang tahu serta berapa besar keseluruhan pemotongan pajak tersebut saksi tidak tahu karena yang melakukan pemotongan pajak adalah bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, Amd dan sehubungan dengan pemotongan pajak tersebut masih ada sebagian pajak yang dipungut belum disetor ke kas umum daerah dan saksi juga tidak tahu berapa besar pajak yang dipungut tersebut tidak setorkan ke kas umum daerah.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut adalah saksi selaku Sekertaris KPUD Kab. Lembata atau sebagai Kuada Pengguna Anggaran (KPA) dengan dasar hukum yang mengikat saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Dana Hibah tersebut adalah Surat Keputusan (SK) dari Sekertaris Jendral KPU Pusat yang nomor dan tanggalnya saksi lupa.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan tugas dan wewenang dan tanggung jawab sebagai KPA adalah :
 - a. Mengajukan anggaran.
 - b. Menyimpan anggaran.
 - c. Memakai atau membayar anggaran.
 - d. Mempertanggungjawabkan pemakaian anggara.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait anggaran pemilukada 2011 serta berapa besar Dana Hibah KPUD Kab. Lembata T.A 2011 dananya bersumber dari APBD II Kab. Lembata dengan dana sebesar dua belas milyar dan dana hibah tersebut dilaksanakan dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Daerah Kab. Lembata dengan KPUD Kab. Lembata pada tahun 2010 sebesar Sembilan ratus juta lebih dan yang kedua dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan KPUD Kab. Lembata sebesar sebelas milyar lebih dengan cara ditransfer kerekening KPUD Kab. Lembata pada bank NTT cbang lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan dana hibah pemilukada pada KPUD Kab. Lembata ditahun 2010 dan 2011 tersebut dipergunakan untuk tahap Persiapan pada tahun 2010 sedangkan untuk tahun 2011 digunakan untuk pelaksanaan pemilukada.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan dana hibah sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tidak habis digunakan seluruh masih ada sisa sekitar satu milyar lebih yang disetorkan ke Kas Umum Daerah dan ada juga yang tidak dipertanggung jawabkan sehingga menjadi temuan dan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada saat itu adalah Pajak yang dipungut dari pihak ketiga tidak disetor oleh bendahara, selisih perjalanan dinas, sewa mobil fiktif dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi dan yang menjadi penyebab adalah kelalalian bendahara yang tidak menyelesaikan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga menjadi temuan.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan pemilukada sesuai dengan kebutuhan yang tersmuat dalam DIPA Pemilukada atau digunakan untuk kebutuhan diluar DIPA Pemilukada



dan saksi tidak mengetahui secara detail pada pos – pos mana saja dari penggunaan anggaran pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 yang menjadi temuan dan juga yang melakukan penyetoran adalah Bendahara atas nama MARIA NOVIANTI MAHARIA, Amd yang tanggal penyetorannya saksi lupa dan saksi sebagai Pengawas dalam Pengelola Dana Hibah Pemilukada T.A 2011 telah memerintahkan bendahara untuk menyetor kembali ke kas umum daerah.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dalam pengelolaan dana hibah yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa baik itu keperluan Pemiukada tahun 2011 ada dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa hanya untuk kepentingan pemilukada 2011 sedangkan untuk lainnya tidak ada sementara terkait besar pagu anggaran saksi tidak ingat lagi.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dalam melaksanakan kegiatan pemilukada pada KPUD Kab. Lembata 2011 tidak ada temuan dari Inspektorat dan semua pengadaan barang dan jasa telah selesai dikerjakan namun ada yang belum dapat dipertanggung jawabkan yaitu terkait dengan temuan dari Inspektorat Kab. Lembata diantaranya pajak yang belum disetor, biaya-biaya perjalanan dinas baik didalam daerah maupun diluar daerah, biaya-biaya sewa kendaraan serta biaya-biaya lainnya yang saksi tidak ingat lagi yang besaran dana yang belum dapat dipertanggung jawabkan sekitar tiga ratus juta lebih termaksud biaya sewa kendaraan yang belum dapat dipertanggung jawabkan sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- ❖ Bahwa penjelasan atas hasil temuan dari Inspektorat Kab. Lembata terkait Sewa Kendaraan yang dicatat pada BKU Nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dimana dibuatkan kontrak atau surat perjanjian kerja sama dengan nomor : 03.b/SPSM/SEK – KPU/KBT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 antara pihak KPUD Kab. Lembata dan CV. ARIAS dengan direksi atas nama YULIANA DHUI namun saksi tidak pernah menandatangani kontrak atau surat perjanjian sewa mobil dengan CV. ARIAS pada saat itu dan saksi pun tidak tahu



uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh KPUD Kab. Lembata.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan tugas saksi selaku KPA pada KPUD Kab. Lembata pada saat itu dimana tugas saksi sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 kemudian diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009 sebagai Pengendali Anggaran, menandatangani kontrak, pengujian kas tagihan, pemeriksaan kas dan pertanggung jawaban keuangan maka pada saat itu saksi memerintahkan secara lisan dan surat kepada Bendahara atas nama MARIA NOVIANTI MAHARIA dan yang lainnya yang memakai anggaran untuk menyetor kembali ke kas daerah bahwa uang yang menjadi temuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut dan ada diantaranya yang sudah menyelesaikan antara lain temuan perjalanan dinas dan ada yang tidak menyelesaikan seperti sewa fiktif kendaraan dan setoran pajak.
- ❖ Bahwa saksi juga menjelaskan didalam pengelolaan dana hibah pemilukada tersebut ada dilkaukan pemotongan pajak dan setahu saksi yang dipotong tersebut diantaranya Pajak Makan minum, Pajak pengadaan barang dan jasa, Pajak Penghasilan (PPH), pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lainnya saksi kurang tahu serta besar keseluruhan pajakyang dipotong tersebut berkisar seratus Sembilan puluh juta lebih dan yang melakukan pemotongan pajak tersebut adalah bendara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA dan yang lainnya memakai anggaran untuk menyetor kembali ke kas daerah bahwa uang yang menjadi temuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut diantaranya yang sudah menyelesaikan antara lain temuan perjalanan dinas dan ada yang tidak menyelesaikan seperti sewa fiktif kendaraan dan setoran pajak.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan didalam pengelolaan dana hibah pemilukada tersebut ada dilakukan pemotongan pajak dan setahu saksi pajak yang dipotong tersebut diantaranya Pajak makan minum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan yang lainnya saksi kurang tahu serta besar keseluruhan pajak yang dipotong tersebut berkisar seratus Sembilan puluh juta lebih dan yang melakukan pemotongan pajak tersebut adalah bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, Amd namun tidak dilakukan



penyetoran ke kas umum daerah sehingga menjadi temuan maka dari itu yang bertanggung jawab adalah Bendahara atas nama MRIA NOVIYANI MAHARIA, Amd karena bendahara yang memungut dan yang menyetor dan pada saat itu saksi sudah memerintahkan untuk mengembalikan dan juga sampai dengan saat ini belum juga ada yang di setor kembali dana ke kas daerah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.

- ❖ Sebagai tambahan maka saksi menjelaskan bahwa bendahara adalah menyimpan uang sehingga bendahara harus bertanggung jawab.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan secara rinci dasar hukum saksi sebagai KPA sesuai dengan SK adalah :
 - a. Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - b. Permendagri No. 57 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - c. UU. No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
 - d. UU. No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
 - e. UU. No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
 - f. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
 - g. UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
 - h. PP nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah.
 - i. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - j. PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
 - k. PERDA Kab. Lembata nomor 4 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - l. PERBUP nomor 28 tahun 2007 tentang tata cara pemberian hibah daerah.
 - m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Lembata nomor 2 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan biaya pemilu serta pengadaan barang dan jasa dalam pemilukada Kab. Lembata 2011.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi dasar hukumnya Permendagri nomor 44 tahun 2007 dan Permendagri nomor 57 tahun 2009.



- ❖ Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Permendagri nomor 57 tahun 2009, untuk tahap pertama yaitu pada tahun 2010 KPUD Kab. Lembata mengajukan anggaran ke PEMDA Kab. Lembata kemudian dibuat naskah perjanjian hibah antara pemerintah Kab. Lembata dan KPUD Kab. Lembata dengan Nomor : HK.140/13/X/2010, Nomor : 06 tahun 2010 tanggal 19 Oktober tahun 2010 pada tahun anggaran 2010 setelah itu penandatanganan berita acara serah terima Hibah pemerintah Kab. Lembata kepada KPUD Kab. Lembata dengan nomor : Dispen.PKAD.900/377/XI/2010 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) kemudian dana tersebut dicairkan melalui rekening dana hibah KPUD Kab. Lembata pada Bank NTT Cabang Lembata kemudian tahap kedua pada tahun 2011 KPUD Kab. Lembata mengajukan anggaran ke PEMDA Kab. Lembata kemudian dibuat naskah perjanjian hibah antara pemerintah Kab. Lembata kemudian dibuat naskah perjanjian hibah antara pemerintah Kab. Lembata dan KPUD Kab. Lembata dengan Nomor : HK180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dengan dana sebesar Rp.11.247.618.200 (sebelas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) kemudian dalam pencairan tahun 2011 dana tersebut dibagi dalam dua tahap yaitu dalam putaran pertama sebesar **Rp.9.119.503.200 (Sembilan milyar seratus Sembilan belas juta lima ratus tiga juta dua ratus rupiah)** dan dicairkan dalam dua tahap dengan besaran dana **Rp.5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)** sedangkan **tahap kedua sebesar Rp.3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)** untuk **putaran kedua sebesar Rp.2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah)** dan dana tersebut dicairkan melalui rekening dana hibah KPUD Kab. Lembata pada Bank NTT Cabang Lembata.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan laporan keuangannya dibuatkan setiap bulan, yang membuat laporan adalah bendahara an. MARIA NOVIYANI



MAHARIA, A.Md ALIAS novi dan menandatangani bendahara dan saksi sendiri selaku KPA.

- ❖ Bahwa saksi menjelaskan sistem pelaporan keuangannya menggunakan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), SPJ dibuat oleh bendahara kemudian ditandatangani oleh bendahara dan saksi selaku KPA setelah itu dikirim ke DISPENDA PKAD Kab. Lembata pada setiap bulannya.
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu ada laporan lisan dari bendahara setiap penggunaan keuangan dana Hibah pemilukada yang sudah digunakan sedangkan untuk penyampaian SPJ ke DISPENDA PKAD Kab. Lembata ada yang terlewatkan namun sudah dipenuhi semua.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait setiap laporan penggunaan keuangan saksi menandatangani laporan penggunaan anggaran keuangan pada setiap bulannya.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi selalu melakukan pengecekan terhadap laporan penggunaan keuangan Dana Hibah Pemilukada TA. 2011 yang dilaporkan atau dibuat oleh bendahara karena didalam SPJ terdapat format yang harus saksi tanda tangani pada SPJ dan KWITANSI.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara detail pos-pos mana saja dari penggunaan anggaran pemilukada pada KPUD Kab. Lembata, terkait pencairan dan pelaporan penggunaan / pengelolaan uang harus saksi tanda tangani sehingga saksi tidak mengetahui secara detail, dan saksi baru mengetahui tentang anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan setelah ada temuan dari Inspektorat Kab. Lembata.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait dokumen pertanggung jawaban keuangan sewa mobil fiktif dan setelah (Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi dokumen sewa fiktif kendaraan) yang dilaporkan oleh bendahara saksi menjelaskan saksi tidak ikut menandatangani dokumen tersebut.
 - ❖ Belanja sosialisasi yaitu pengadaan spanduk Rp.5.670.000,- sesuai BKU nomor 1692 tanggal 28 Juli 2011.
 - ❖ Belanja Perjalanan Dinas yaitu Perjalanan Dinas dalam Negeri Rp.183.500.000,- yang kuitansinya terdapat alam Map Teka; Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp.102.725.000,- yang kuitansinya terdapat dalam map teka.



- ❖ Belanja proses Perhitungan Suara terdiri dari Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Rp.50.000.000,- sesuai BKU nomor 1732 tanggal 30 Juli 2011.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait semua pos-pos anggaran yang termuat dalam DPA sudah digunakan semua dan apakah dicatat dalam BKU dan SPJ saksi tidak ingat lagi.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa pos anggaran dalam DPA yang menjadi temuan inspektorat dan BPK Propinsi NTT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdapat dalam Putaran Pertama tahun 2011 atau tahap pelaksanaan yaitu Belanja Barang dan Jasa pada poin 4 yaitu biaya pemeliharaan pos sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp.60.000.000,- dan tercatat dalam BKU nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait dana yang tidak dipertanggungjawabkan pada saat itu dicatat dalam BKU adalah sewa kendaraan fiktif sebesar Rp.60.000.000,- dengan nomor BKU 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa dana yang tidak dipertanggungjawabkan ada beberapa yaitu :
 - a. Pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp.244.466.605,-
 - b. Sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,-
 - c. Ketekoran kas sebesar Rp.60.000.000,-
 - d. Denda keterlambatan pada pengadaan perlengkapan Pilkada sebesar Rp.7.554.519,-
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi menandatangani BKU dan SPJ terkait laporan keuangan yang tidak dipertanggungjawabkan dan saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengecek secara detail uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dimasukan dalam BKU oleh Bendahara karena terlalu padatnya kegiatan.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait uang yang dipinjamkan kepada saudara DARIUS SANNA PUHO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi telah memerintahkan kepada bendahara atas nama MARIA



NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI atau meminjamkan pada saat itu saudara DARIUS SANNA PUHO yang dating kepada saksi dengan keperluan untuk meminjam uang karena istri DARIUS SANNA PUHO yang pada saat itu bekerja sebagai PNS pada KPUD Kab. Lembata akan segera di operasi di malang sehingga membutuhkan biaya namun tidak menyampaikan jumlah uang yang akan dipinjam sehingga saksi mengarahkan untuk bertemu dengan bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI kemudian diberi uang oleh MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI sebesar Rp.5.000.000,-.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa kronologis pada saat DARIUS SANNA PUHO dating bertemu terdakwa untuk meminjam uang sampai dengan bendahara memberikan uang kepada DARIUS SANNA PUHO adalah pada saat itu saksi DARIUS SANNA PUHO dating bertemu saksi di kantor dan banyampaikan bahwa "istrinya an. REINELDIS WAE LELANGWAYANG (Staf pada KPUD Kab. Lembata) sedang sakit dan dioperasi di Malang sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp.5.000.000,-, kemudian saksi mengatakan kepada saudara DARIS SANNA PUHO bahwa "saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kalau mau pinjam uang dibendahara maka segera dikembalikan" dan saudara DARIUS SANNA PUHO mengiyakan hal tersebut, kemudian saudara DARIUS langsung menuju ke bendahara untuk mengambil uang.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa uang yang dipinjamkan kepada saudara DARIUS SANNA PUHO telah dikembalikan kepada bendahara MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui uang yang dipinjamkan kepada saudara DARIUS SANNA PUHO saja karena pinjamnya melalui saksi sementara pinjaman yang lain saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah diberitahukan oleh bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI.



- ❖ Saksi menjelaskan bahwa terkait siapa-siapa saja yang meminjam uang dana hibah tersebut saksi baru mengetahui pada saat penyidik memeriksa terdakwa dan dari keterangannya bahwa ada tiga orang yang meminjam uang kepada bendahara diantaranya YOSEPH DEKE, MANIS MAKING dan YANSEN WUTUN namun untuk besar pinjaman terdakwa tidak tahu.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk pinjaman uang Dana Hibah Pemilukada kepada orang lain untuk keperluan pribadi dan saksi menjelaskan pula bahwa tidak ada pos anggaran yang memang digunakan untuk keperluan pribadi (untuk uang yang dipinjam kepada orang).
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang berlaku yang mengatur tentang penggunaan dan pengelolaan dana Hibah Pemilukada apakah dibenarkan Dana Hibah Pemilukada dipinjamkan kepada orang untuk keperluan diluar dari Pemilukada.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi meminjamkan hanya berdasarkan kemanusiaan dan kepercayaan bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan uang tersebut walaupun secara aturan tidak ada dan tidak dibenarkan meminjamkan uang Dana Hibah Pemilukada kepada orang lain untuk keperluan pribadi.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa uang yang dipinjamkan oleh saudara mapun bendahara atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI tidak dimasukkan dalam BKU.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat itu tidak terlalu banyak pos anggaran dan dari tiap pos anggaran berbeda-beda besar anggarannya sehingga terdakwa tidak tahu dengan pada pos mana dana yang tidak bias dipertanggungjawabkan sementara tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai KPUA adalah mengajukan anggaran, menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran.



- ❖ Saksi menjelaskan bahwa laporan keuangannya dibuatkan setiap bulan, yang membuat laporan adalah bendahara an. MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI dan yang menandatangani bendahara dan KPA dan system pelaporan penggunaan keuangan yang dilaksanakan adalah system pelaporannya menggunakan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), SPJ dibuat oleh bendahara kemudian ditandatangani oleh bendahara dan KPA setelah itu dikirim ke DISPENDA PKAD Kab. Lembata pada setiap bulannya dan pada saat itu ada laporan lisan setiap penggunaan keuangan dana hibah pemilukada yang sudah digunakan sedangkan untuk penyampaian SPJ ke DISPENDA PKAD Kab. Lembata ada yang terlewatkan namun sudah dipenuhi semua dan setiap laporan penggunaan keuangan saksi iktu menandatangani laporan.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi telah memberikan teguran lisan kepada bendahara an. MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI. Terkait keterlambatan pembuatan SPJ dan yang seharusnya menandatangani SPJ adalah Bendahara dan saksi selaku KPA (Atasan Langsung Bendahara) dan untuk laporan penggunaan dana hibah pemilukada saksi selalu memberitahukan kepada bendahara untuk membuat SPJ pada setiap bulannya secara tepat waktu namun saksi tidak mengecek secara detail.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan dana yang digunakan padahal setiap pengajuan pencairan dan pelaporan penggunaan / pengelolaan uang harus ada tanda tangan saksi karena terlalu banyak item dari pos anggaran sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas.
- ❖ Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu secara detail totalnya karena yang bersangkutan menyeter langsung ke DISPENDA PKAD terkait dengan BAP nomor 31 pada tanggal 18 Juli 2015 yang lalu yang mana saksi mengatakan bahwa sudah ada dana yang dikembalikan yaitu terkait dengan temuan pada perjalanan dinas dan berapa total temuan yang dikembalikan ke kas daerah, sehubungan dengan tugas saksi



selaku KPA yang harusnya mengetahui berapa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan ke kas daerah.

- ❖ Saksi menjelaskan bahwa secara pribadi saksi bersedia untuk menggantikan kerugian Negara apabila ada yang saksi gunakan dengan pertanggung jawaban saksi selaku KPA dengan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah pemilukada 2011.

Keterangan Terdakwa

MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md. Alias NOVI

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa hubungan saya dengan Dana Hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata T.A 2011 tersebut adalah sebagai Bendahara Dana Hibah Pemilukada tahun 2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya lahir di Maumere pada tanggal 05 November 1986 dari orang tua bernama STEFANUS SANGALIAT dan AGUSTINA LEDANG kemudian pendidikan saya SD Contoh Maumere kemudian SMP Virgo Fidelis Maumere kemudian SMA Negeri 1 Maumere selanjutnya saya kuliah di STMK AKAKOM JOGJA kemudian saya bekerja di KPU sejak tahun 2009 bulan Februari dan ditempatkan sebagai PNS di KPUD Lembata hingga sekarang.
- ❖ Dasar hukum yang mengikat saya adalah Surat Keputusan (SK) KPUD Kab. Lembata nomor 04 tahun 2010 tentang Penunjukan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata tahun 2011.
- ❖ Tugas dan wewenang dan tanggung jawab sebagai Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang.
- ❖ Dananya bersumber dari APBD Kab. Lembata tahun anggaran 2010 dan 2011 dengan dana sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- ❖ Yang pertama Dana Hibah tersebut dilaksanakan dengan Naskah Pernjanjian Hibah Daerah Kab. Lembata dengan KPU Kab. Lembata



dengan nomor naskah hibah Nomor : HK.180/13/X/2010, Nomor : 06 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 dengan besaran dana hibah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan umum sebesar Rp.906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Yang Kedua dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kab. Lembata dengan KPU Kab. Lembata dengan Nomor Naskah Hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dengan besaran dana hibah Rp.11.247.618.200,- (sebelas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) yang dibagi dalam dua bagian dengan perincian Putaran I (Pertama) sebesar Rp.9.119.503.200,- (Sembilan milyar seratus sembilan belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan putaran II (kedua) sebesar Rp.2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).

- ❖ Dana tersebut ditransfer kerekening KPUD Kab. Lembata pada Bank NTT Cabang Lembata dengan Nomor rekening : 010.01.05.000505-0 yakni sebesar Rp.906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2010, pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp.3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus rupiah) dan yang terakhir tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- ❖ Dana tersebut dipergunakan untuk seluruh keperluan Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 termasuk pengadaan barang dan jasa yang berkaitan Pemilukada Kan. Lembata tahun 2011.
- ❖ Dana tersebut hanya dipakai sebesar Rp.10.947.492.750,- (sepuluh milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisanya Rp.1.206.623.450 (satu milyar dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).



- ❖ Sisa dana tersebut suda saya setorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 3 September 2011 sebesar Rp.1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- ❖ Karena itu sisa dana yang ada di Bank termasuk dengan bunga bank sebesar Rp.24.110.494,-
- ❖ Secara garis besarnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Honorarium sebesar Rp.3.293.650.000,-
 - b. Lembur sebesar Rp.315.960.000,-
 - c. Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp.948.362.370,-
 - d. Perlengkapan pemilu sebesar Rp.241.180.250,-
 - e. Pengangkutan sebesar Rp.143.300.000,-
 - f. Pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp.180.478.000,-
 - g. BBM sebesar Rp.79.456.660,-
 - h. Administrasi kantor sebesar Rp.1.605.158.910,-
 - i. Distribusi Logistik sebesar Rp.258.133.200,-
 - j. Proses pemungutan suara sebesar Rp.587.600.200,-
 - k. Sosialisasi pemilu sebesar Rp.443.426.560,-
 - l. Advokasi Hukum sebesar Rp.300.000.000,-
 - m. Raker Bimtek sebesar Rp.187.956.800,-
 - n. Perjalanan dinas sebesar Rp.1.640.325.000,-
 - o. Pencalolanan sebesar Rp.66.960.000,-
 - p. Proses perhitungan suara sebesar Rp.56.500.000,-
 - q. Konsumsi sebesar Rp.204.242.800,-
- ❖ Masih ada yang belum yakni sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- ❖ Sebenarnya tidak ada sewa kendaraan tersebut namun saya membuat pengeluaran untuk sewa kendaraan tersebut untuk menutupi kekurangan pengeluaran di Buku Kas.
- ❖ Tindakan yang saya ambil yaitu menyetorkan kembali ke Kas daerah namun hingga saat ini saya baru menyetorkannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran saya yaitu STS no : 44 / STS.BP / II /2013 dan sisanya akan saya bayarkan kemudian.
- ❖ Uang itu merupakan uang pribadi saya.



- ❖ Saya belum melakukan penyetoran kekas daerah karena belum ada uang.
- ❖ Ya sudah dilakukan pemotongan denda keterlambatan sebesar Rp.7.554.519,- namu belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- ❖ Karena uangnya dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terduga dan mempunyai tugas untuk menyetorkan tersebut adalah saya sendiri sebagai bendahara.
- ❖ Saya tidak memiliki bukti lagi mengenai penyetoran tersebut.
- ❖ Ya, ada yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Restoran yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.364.946.445,- (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- ❖ Yang melakukan pemotongan dan penyetoran pajak tersebut adalah saya sendiri.
- ❖ Karena dana untuk putaran kedua terlambat cair dari pemda maka untuk menanggulangnya maka digunakanlah uang pajak tersebut.
- ❖ Dana putaran kedua tersebut cair pas hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 dan saya tidak memperhitungkan dana yang cair tersebut dengan memotong dana pajak yang telah dipergunakan tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk operasional pmlukada di Kecamatan buasuri sebesar Rp.164.050.000,- kemudian untuk cv. Silvia sebesar Rp.24.036.000,- kemudian untuk perjalanan dinas KPU dalam rangka turun ke lapangan dalam rangka pemungutan suara sebesar Rp.10.575.000,-
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu ketua KPU sudah berada di Kupang bersama dengan pak GASIM yang merupakan anggota KPU Propinsi untuk berangkat ke Jakarta sehingga ketua KPU menelpon ADRIANUS SATU kemudian saudara ADRIANUS SATU sampaikan ke saya bahwa harus ada salah satu orang propinsi yang harus ke Jakarta sehingga pada waktu itu anggota KPU Lembata an. MIKAEL SATRIA BETEKENENG yang ditunjuk oleh ketua KPU untuk mendampingi pak GASIM ke Jakarta guna mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada waktu itu saya memberikan yang sebanyak Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada



saudara anggota KPU Lembata an. SATRIA BETEKENENG atas perintah saudara ADRIANUS SATU.

- ❖ Dapat saya menjelaskan bahwa saya masih hidup sendiri dan masih dibawah pengawasan orang tua saya di Maumere sehingga saya bertugas di Lembata masih kos dan memiliki satu unit laptop.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa masih ada keterangan yang saya perlu tambahkan yaitu bahwa pada awal Januari 2011 saya mengajukan pengunduran diri sebagai bendahara dan saya sempat kerumah ketua KPU WILHELMUS PANDA dan sampaikan pengunduran diri saya dengan alasan saya belum mampu menjadi bendahara namun ketua KPU menolak dengan alasan tidak ada orang lain lagi yang menggantikan saya sebagai bendahara sehingga dengan berat hati saya menerima tugas saya.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya secara langsung tidak melaporkan ke kuasa pengguna anggaran namun pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat baru saya laporkan ke saudara ADRIANUS SATU sebagai pengguna anggaran namun perlu aya sampaikan juga bahwa menyangkut tentang sewa kendaraan fiktif tersebut aya sudah mencatat dalam buku kas umum dan secara administrasi sudah ditandatangani oleh ADRIANUS SATU sehingga sudah dilakukan pertanggungjawaban dan diakui oleh pengguna anggaran.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya melaporkan tentang hal tersebut jawaban dari ADRIANUS SATU mengiyakan karena sudah saya catat dalam buku kas umum dan sudah ditandatangani oleh ADRIANUS SATU sendiri selaku pengguna anggaran.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan barulah saya laporkan kepada pengguna anggaran tentang hal tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dari total uang yang disebutkan diatas maka uang tersebut digunakan untuk keperluan pemilukada dan uang tersebut saya lupa untuk melakukan penyetoran ke kas daerah sehingga dipakai lagi untuk kegiatan pemilukada dan sisa dana penggunaan Pemilukada dan sisa dana penggunaan Pemilukada telah saya setorkan ke kas daerah dengan tidak dilakukan pemotongan pajak.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa dan tersebut saya gunakan untuk kegiatan pemilukada tahap 2 dengan rincian Rp.164.050.000,- selanjutnya



pengadaan alat pemilukada ke CV SILVIA Rp.24.036.000,- kemudian untuk perjalanan dinas KPU dalam rangka turun ke lapangan sebesar Rp.10.575.000,- dan penggunaannya ada dalam kwitansi.

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa kebijakan yang diambil untuk menggunakan uang / dana tersebut menggunakan uang tersebut karena kamu berdia yang mengelola keuangan tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa terhadap uang yang diberikan kepada GASIM itu diketahui oleh kuasa pengguna anggaran ADRIANUS SATU dan juga diketahui oleh SATRIA BETEKENING sehingga uang tersebut sudah diberikan ke saudara GASIM.
- ❖ Tugas dan tanggung jawab saya adalah :
 1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
 2. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap tersaksi penerimaan dan pembayaran.
 3. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
 4. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas / barang.
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara..
 7. Bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan poin diatas maka proses untuk pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara tidak sesuai dan proses yang kami buat yaitu kalau ada keperluan langsung dilakukan pembayaran dan dibuatkan dalam bentuk kwitansi lalu uangnya diberikan.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten berhak menolak



pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan poin itu tidak dilaksanakan sesuai dengan hal tersebut dan selama ini saya tidak berani menolak karena saya takut dibilang menghambat proses pemilukada.

- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa tidak langsung dicairkan namun harus melalui proses pengajuan permohonan pencairan dana ke Bupati Lembata selanjutnya Dispenda PKAD melakukan proses untuk proses pencairan dan uang tersebut masuk ke rekening KPUD Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa uang tersebut dipakai untuk kegiatan pemilukada juga dan tidak ada yang memerintahkan untuk disetor namun itu merupakan kebijakan yang diambil antara saya dan kuasa pengguna anggaran untuk dipakai dalam kegiatan pemilukada Kabupaten Lembata TA 2011.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa setelah dana tersebut cair saya lupa menyeter kembali untuk mengganti kembali uang yang telah terpakai karena banyak kesibukan dan KPA tidak memberitahu kepada saya untuk mengganti sehingga tidak dilakukan setoran kembali atas penggunaan dana pajak tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa laporan keuangan yang saya buat yaitu perbulan dengan buku kas umum per bulan dan saya sendiri yang membuat laporan tersebut kemudian ditandatangani oleh KPA selaku pengguna anggaran.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sistem pelaporannya perbulan dan kadang ada yang saya alewati karena belum rampung dalam proses penyusunannya.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sistem pelaporan tetap saya laporkan kepada KPA selaku pengguna anggaran.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya dan ADRIANUS SATU selaku KPA ikut menandatangani semua laporan pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa SPJ saya ikut tandatangan dan setelah saya tandatangan saya ajukan ke ADRIANUS SATU untuk menandatangani dan proses pengecekan dilakukan oleh ADRIANUS SATU diruangannya selaku kuasa pengguna anggaran.



- ❖ Pada awal pencairan dana kita ajukan surat permohonan pencairan dana pemilukada dengan lampirannya yaitu naskah hibah, dokumen anggaran, SK pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara kemudian fotocopy rekening giro dan surat tersebut ditujukan kepada bupati Lembata dan dilanjutkan ke Dispenda PKAD dan pihak Dispenda menerbitkan SP2D, SPM serta kwitansi dan dokumenlain yang dikeluarkan oleh pihak Dispenda PKAD Kabupaten Lembata untuk diberikan kepada bank NTT Lewoleba dan selanjutnya dilakukan transfer dari rekening daerah ke rekening KPU Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa lampirannya untuk dari KPU dalam hal pencairan yaitu surat permohonan pencairan dana pemilukada dengan lampirannya yaitu naskah hibah, dokumen anggaran, SK pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara kemudian fotocopy rekening giro selanjutnya kelengkapan lain dikeluarkan oleh Dispenda PKAD Kabupaten Lembata.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa untuk permohonan pencairan per tahapnya tidak perlu dilampirkan dengan rencana anggaran dan selama ini pengajuan pencairan dana sesuai dengan yang sudah saya jelaskan diatas.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan surat permohonan pencairan dana maka permohonan pencairan ditandatangani oleh ketua KPUD Lembata selanjutnya saya yang mengajukan ke Dispenda PKAD Kabupaten Lembata untuk proses selanjutnya.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa pada saat pengajuan untuk pencairan ke Bupati Lembata maka KPA tidak menandatangani permohonan hanya ketua KPU yang menandatangani permohonan pencairan namun pada saat pencairan uang di Bank NTT maka KPA ADRIANUS SATU menandatangani cek untuk pengambilan uang tersebut di bank.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya ingat lagi namun cek tersebut setiap kali butuh keuangan makadiambil untuk diberikan ke bank agar dilakukan pencairan dan itu harus ditandatangani oleh KPA atas nama ADRIANUS SATU, BA.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu lagi cek tersebut dimana karena kesibukan saya sehingga saya tidak tahu lagi arsip cek tersebut.



- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa semua dokumen menyangkut tentang pencairan selalu dilakukan penelitian dan koreksi oleh KPA an. ADRIANUS SATU.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa semua kegiatan yang dilakukan semuanya diketahui oleh KPA an. ADRIANUS SATU karena beliau ikut manandatangani kwitansi yang ada dan dokumen lain yang ada.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya bertanggungjawab atas semua yang terjadi dan tanggung jawab saya sebagai bendahara namun bukan hanya saya sendiri bertanggung jawab namun pengguna anggaran ADRIANUS SATU juga harus bertanggung jawab karena beliau sebagai atasan saya dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa saya menggunakan uang tersebut karena kebijakan yang saya dan ADRIANUS SATU ambil untuk menggunakan uang tersebut guna memperlancar pelaksanaan pemilukada putaran kedua.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa KPA harus bertanggung jawab bersama dengan saya menyangkut tentang penyimpangan dana tersebut karena kami berdua yang mengelola keuangan tersebut.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa sudah cocok semuanya antara BKU, Kwitansi dan laporan realisasi.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa ada yaitu saya memberikan pinjaman kepada orang an. YOSEPH DEKE sebesar Rp.15.000.000,- kemudian dan ada beberapa yang saya tidak ingat lagi.
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa KPA tidak mengetahuinya dan yang diketahui oleh KPA adalah perjalanan dinas untuk saudara GASIM sebesar Rp.10.000.000,- dan di saudara ALOYSIUS LAJAR Rp.4.000.000,-
- ❖ Dapat saya jelaskan bahwa penggunaan dana tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dan yang sesuai yaitu sudah saya jawab dalam pemeriksaan saya pada tanggal 03 September 2015 sedangkan penggunaan yang tidak sesuai yaitu kebijakan yang diambil antara saya dan KPA atas nama ADRIANUS SATU, BA antara lain yang tidak sesuai dengan DPA seperti pembelian laptop, perjalanan dinas yang tidak termasuk dalam DIPA (perjalanan dinas saudara GASIM), kemudian pinjaman yang saya berikan kepada YOSEPH DEKE sebesar Rp.15.000.000,- dan ada pemberian untuk sumbangan duka, pembelian



kipas angin, pembuatan papan pengumuman, pembuatan meja, biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp.6.500.000,- kemudian biaya untuk demo damai sebesar Rp.10.000.000,- dan semua dana tersebut saya ambil dari sisa pajak yang tidak dilakukan penyetoran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat dan dokumen dari No.1 sampai dengan No.55 sebagaimana terlampir dalam surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;
2. Bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :
 - ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01);
 - ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;
3. Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37)

4. Bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
 - ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
 - ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
5. Bahwa Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan



Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
 - ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening



No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;

7. Bahwa pencairan danah hibah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap ;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
 - b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening



No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

9. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Wilhelminus Panda Mana Apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alexius Rehi, SH dana yang telah dicairkan kerekening KPU Kabupaten Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut diperuntukan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Komisioner KPU (vide barang bukti No. 11) ;

10. Bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :

- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
- ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;



✓ sewa kendaraan sebesarRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggaran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;
12. Bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;



14. Bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md juga dengan sepengetahuan saksi ADRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;
15. Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :
- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
 - ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
16. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh terdakwa MARIA



NOVIYANI MAHARIA, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

17. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
 - ✓ Pembelian laptop.
 - ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
 - ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
18. Bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasarkan bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

20. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan : Rp. 7.554.519,-
dan kekurangan item pekerjaan belum
dicatat dan disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,-
sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,-
Kas Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan : Rp. 39.616.619,-
Umum Kepala Daerah yang tidak dapat
diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

21. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, kepada pihak ke tiga (orang lain) sebesar



Rp.58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang :**
2. **Unsur secara melawan hukum :**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**
5. **Unsur secara bersama-sama**

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD alias NOVI selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011. Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar,



sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwaan dalam dakwaan primair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;



Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa " Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi " *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah



menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;
- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala



Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
- ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :



- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil



Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelminus Panda Mana Apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alexius Rehi, SH dana yang telah dicairkan kerekening KPU Kabupaten Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut diperuntukan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Komisioner KPU (vide barang bukti No. 11) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :

- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910.- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);



- ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800.- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
- ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ sewa kendaraan sebesarRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggaran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua



ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md juga dengan sepengetahuan saksi ADRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang



tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);



- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasarkan bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan : Rp. 7.554.519,-
dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,-
sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,-
Kas Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan : Rp. 39.616.619,-
Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, kepada pihak ke tiga (orang lain) sebesar Rp.58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa :

Perbuatan Terdakwa **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 dengan sengaja melakukan penggunaan anggran fiktif, melakukan pembayaran yang tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menggunakan anggaran tidak sesuai



dengan RAB dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban sehingga terdapat :

- Penggunaan anggaran fiktif ;
- Terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntuknya sebagaimana yang tertuang dalam RAB ;
- Terdapat penerimaan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara ;
- Dan terdapat sisa belanja Hibah yang tidak dapat diidentifikasi ;

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk BKU dan kwitansi tersebut telah merugikan keuangan Negara dan telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menerangkan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,

2. Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 21 ayat (1) huruf b, pasal 23 dan pasal 132 ayat (1) yang menyatakan :

- a. Pasal 21 ayat (1) huruf b.

“Bendahara wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap transaksi penerimaan dan pembayaran”

- b. Pasal 23 :

“Bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau



bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”

c. Pasal 132 ayat (1) ;

”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah;”

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah dapat dibuktikan adanya unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010, oleh karena itu Majelis berkeyakinan terhadap unsur ”secara melawan hukum” pada dakwaan Primair ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata ”kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan ;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai ”menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) ;

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain



selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam unsur "secara melawan hukum di atas", secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali selengkapnyanya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 dengan sengaja melakukan penggunaan anggaran fiktif, melakukan pembayaran yang tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menggunakan anggaran tidak sesuai dengan RAB dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban sehingga terdapat Penggunaan anggaran fiktif, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam RAB, terdapat penerimaan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara dan terdapat sisa belanja Hibah yang tidak dapat diidentifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA dan keterangan terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam



persidangan oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa Maria Noviyani,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan saksi ADRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Menimbang, bahwa penggunaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata yang tidak sesuai peruntukannya yang telah diperoleh oleh orang lain sebagaimana pertimbangan diatas yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini bukanlah suatu nilai yang sangat signifikan untuk memperkaya seseorang, maka menurut pendapat Majelis adalah tidak adil dan tidak patut jika terhadap terdakwa harus dinyatakan telah memperkaya orang lain, Perbuatan terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dan adil sesuai dengan kesalahan, peranan dan jabatan terdakwa dalam perkara ini yaitu sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan dikwalifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut. Majelis berkeyakinan unsur " memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi " tidaklah terpenuhi dalam Perbutan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**



5. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Berkeyakinan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang



diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 bersama – sama dengan saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, dalam penggunaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata tahun 2011 terdapat Penggunaan anggaran fiktif, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntuknya sebagaimana yang tertuang dalam RAB dan terdapat penerimaan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara yang semuanya dilakukan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk BKU dan kwitansi yang telah merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA dan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa MARIA NOVIYANI, A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilu Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan sengaja melakukan penggunaan anggaran fiktif, melakukan pembayaran yang tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menggunakan anggaran tidak sesuai dengan RAB dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban telah menguntungkan orang lain sejumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan " kedudukan " menurut " Soedarto " disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata " kedudukan " dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan " sarana " adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan



kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;
- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta



enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
- ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;



Menimbang, bahwa Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening



No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelminus Panda Mana Apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alexius Rehi, SH dana yang telah dicairkan kerekening KPU Kabupaten Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut diperuntukan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Komisioner KPU (vide barang bukti No. 11) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :

- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
- ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;



- ✓ sewa kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA A.md dengan sepengetahuan saksi



ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md juga dengan sepengetahuan saksi ADRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.



- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilu Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasarkan bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA,



A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan : Rp. 7.554.519,-
dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,-
sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,-
Kas Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan : Rp. 39.616.619,-
Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, kepada pihak ke tiga (orang lain) sebesar Rp.58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa :

1. Perbuatan Terdakwa **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung



Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 dengan sengaja melakukan pembayaran fiktif untuk menyewa mobil kepada saksi Yuliana Dhiu, padahal kenyataannya saksi Yulina Dhiu tidak pernah menerima pembayaran sewa mobil dari terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara ;

2. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja menggunakan dana penerimaan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara untuk kepentingan terdakwa dan dipinjamkan kepada orang lain sehingga terdapat penerimaan pajak yang belum diterima kas Negara telah merugikan keuangan Negara ;
3. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk BKU dan kwitansi sehingga terdapat sisa dana belanja hibah Pemilu Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi telah merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;



- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa



kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md juga dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh



empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh terdakwa



MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilu Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat



dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasarkan bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan
disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai : Rp. 54.000.000,-
kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,-



Negara

- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala : Rp. 39.616.619,-
Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md kepada pihak ke ketiga/orang lain sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah sebesar (Rp. 345.637.743 dikurangi Rp. 58.750.000,- sama dengan Rp. 286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu "

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;



Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis pada unsur-unsur tindak pidana dakwaan Primair di atas, bahwa penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;
- Bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :
 - ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah



Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;
- Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37) ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) saksi ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
 - ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
 - ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
- Bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.



- ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No.205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;



- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :
- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;



- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
 - ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910.- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
 - ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800.- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
 - ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ sewa kendaraan sebesarRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.Md dan keterangan saksi ADRIANUS



- SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGKAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;
- Bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;
 - Bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut terdakwa Maria Noviyani Maharia A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat



juta rupiah) dan terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.md juga dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md dengan sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md dan keterangan saksi ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
 - ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan saksi ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh terdakwa Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
 - ✓ Pembelian laptop.



- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
 - ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,- kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah
 - Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,- sebagai kewajiban pemerintah.
 - Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,-



Negara

- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,- Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat, bahwa tindakan saksi ADRIANUS SATU, BA bersama – sama dengan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md yang telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut diatas adalah merupakan wujud perbuatan antara saksi ADRIANUS SATU, BA bersama – sama dengan terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur secara bersama – sama dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut, telah dikembalikan uang sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Telah disita oleh penuntut Umum sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Pengembalian selama masa persidangan dari uang pemotongan pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara yang dipinjamkan oleh MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD kepada orang lain sejumlah Rp. 29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;

Sehingga total kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini adalah sebesar (Rp.345.637.743 dikurangi Rp.58.750.000,- sama dengan Rp.286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang merupakan tanggungjawab Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD bersama – sama dengan saksi ADRIANUS SATU, BA berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 99/S/XXI.KUP/5/2015 tanggal 25 mei 2015 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan
disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai : Rp. 54.000.000,-
kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,-
Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,-
Kepala Daerah yang tidak dapat
diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut dan selama pemeriksaan perkara ini, majelis menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD telah memperoleh uang/menerima aliran dana dari dana Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai kewajiban pemerintah (sewa mobil fiktif) sebesar Rp.54.000.000,- dan dari dana Penerimaan pajak yang belum diterima Kas Negara sebesar Rp 244.466.505,-. Yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan dipinjamkan oleh Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD kepada orang lain berdasarkan bukti BKU dan kwitansi yang diajukan oleh



Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD dalam persidangan dan diperkuat oleh daftar pembayaran yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan serta keterangan saksi YULIANA DHU, keterangan saksi ALEXIUS REHI, keterangan saksi YOSEPH DEKE dan keterangan saksi GASIM dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai kewajiban pemerintah (sewa mobil fiktif)	Rp. 54.000.000,-
2	Penerimaan pajak yang belum diterima Kas Negara yang dipergunakan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD tidak sesuai dengan RAB (dipinjamkan kepada orang lain)	Rp. 244.466.505,-
3	Jumlah	Rp. 298.466.505,-
4	Dikurangi pembayaran oleh orang lain yang meminjam uang ke pada terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD (terdakwa menggunakan uang Penerimaan Pajak yang belum disetor ke kas Negara).	Rp. 58.750.000,-
5	Jumlah kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD adalah sebesar	Rp. 239.716.505,-

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp. 286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan selama pemeriksaan perkara ini, Majelis menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md telah memperoleh uang/menerima aliran dana dari dana Hibah Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lembata tahun 2011 dan jumlah kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md sebagaimana yang telah majelis uraikan diatas adalah sebesar Rp.239.716.505,- maka terhadap terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka adalah patut dan adil terhadap terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md untuk dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 239.716.505,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap uang tunai yang telah disita oleh Penuntut Umum sejumlah Rp. 29.500.000,- dan uang tunai sejumlah Rp. 29.250.000,- yang dititipkan kepada Penuntut Umum oleh orang lain yang menerima pinjaman dari terdakwa dengan menggunakan dana pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara selama dalam pemeriksaan perkara ini dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara, adapun rincian uang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Disita oleh Penuntut Umum dari :

Saksi ALOYSISU BAHU LADJAR	Rp. 2.000.000,-
Saksi GASIM	Rp. 10.500.000,-
Saksi YOSEP DEKE	Rp. 15.000.000,-
Dari PAULUS ARNOLDUS YANSEN BOLI	Rp. 1.000.000,-
Dari DOMINIKUS DONI NAMANG	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah total	Rp. 29.500.000,-

b. Titipan uang tunai sejumlah Rp. 29.250.000,- kepada Penuntut Umum dari orang lain yang meminjam uang kepada terdakwa dengan menggunakan dana pajak yang tidak disetor ke kas Negara selama pemeriksaan perkara ini yang terdiri dari :

1. YOHANES WEY PUKAN sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
2. ALEXIUS REHI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. YUSTINUS MOI sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)



4. IGNASIUS BOLI LAYAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
5. KORDILYA RENELDIS WAE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
6. HENDRIKUS HERENG sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
7. ARIFIN LABI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
8. KONDRADUS ROMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. VASCO DE ORNAY sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah)
10. PAULUS ANOLDUS YASEN BOLI WUTUN sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah)
11. HILARIUS MARISU sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
12. ALOYSIA YULIANA YOHANA sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah)
13. MARTINUS DUDENG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
14. ELIAS GOWING MANUK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
15. BENYAMIN IRWAN GAWI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
16. ALOYSIUS BAHU LAJAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
17. ILIDIUS MANIS MAKING sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan mohon membebaskan



Terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dan terhadap pembelaan tersebut telah terjawab pada uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah daerah tahun anggaran 2010 nomor : HK.180/13/X/2010,NOMOR: 06 tahun 2010.



2. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 nomor : HK.180/29 /2011,NOMOR : 02 / KB / KPU-KAB/018.434047 / 2011.
3. Fotocopy 1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 dengan nomor 218 / KPU-Kab / 018.434047/ VII/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap persiapan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 906.498.000,00 (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
4. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPU-Kab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,-(lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
5. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/ Ses-Kab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,-(tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
6. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II dengan nomor 289 / KPU-Kab/018.434047/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk putaran II kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 2.128.115.000,00,-(dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).



7. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 08 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
8. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 36 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
9. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
10. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 105 tahun 2011 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
11. Fotocopy dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2010 komisi pemilihan umum kabupaten lembata.
12. Dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2011 komisi pemilihan umum kabupaten lembata
13. Fotocopy rekening koran giro dengan nomor rekening 010.01.05.000505.0 an.KPUD LEMBATA periode 01 nopember 2010 s / d 31 agustus 2012.
14. Laporan pertanggungjawaban KPU tahun 2010 dan 1 (satu) bundel kwitansi operasional ke kecamatan, kwitansi pengadaan barang dan jasa, kwitansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sewa kendaraan, kwitansi biaya rapat dan kwitansi pengangkutan.
15. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat setoran pajak (SSP) tahun 2010 dan 2012.
16. Fotocopy 1 (satu) dokumen kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPA yaitu kwitansi perjalanan dinas, kwitansi sosialisasi, kwitansi biaya fotocopy, kwitansi sewa makan dan minum.
17. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat perjanjian sewa mobil dengan nomor 03.b / SPSM / SEK-KPU/LBT/ I / 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 tentang penunjukkan langsung CV.ARIAS sebagai penyedia jasa



angkutan kendaraan bermotor roda empat antara komisi pemilihan umum kabupaten lembata dan CV ARIAS LEWOLEBA-LEMBATA.o

18.Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional selama 3 bulan dalam rangka pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000 ,

19.Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011 sebesar Rp 1.230.733.944,-dan surat tanda setor (STS) dengan nomor 417 / STS . BP / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 1.230.733.944,-

20.1 (satu) jepitan buku pajak bulan nopember 2010 sampai dengan desember 2011.

21.1 (satu) dokumen buku kas umum dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan desember 2011

22.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli dengan nomor 1713 / SP2D.BB/KBUD/2010,tanggal 13 Nopember 2010 serta lampirannya

23.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0158 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 01 Maret 2011 serta lampirannya

24.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0930 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 19 Juli 2011 serta lampirannya

25.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 1004 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 26 Juli 2011 serta lampirannya

26.1 (satu) jepitan surat tanda setoran dengan nomor 412/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 beserta rekapan dana hibah dan rekapan jasa giro serta slip penyetoran ke kas umum daerah sebesar Rp 1.230.733.944,-

27.Surat Tanda setor nomor 35 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013

28.Surat Tanda setor nomor 34 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013



29. Surat Tanda setor nomor 42 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
30. Surat Tanda setor nomor 43 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
31. Surat Tanda setor nomor 44 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
32. Surat Tanda setor nomor 63 / STS.BP/II/2013 tanggal 18 februari 2013
33. Surat Tanda setor nomor 597 / STS.BP/IX/2013 tanggal 16 september 2013.
- 34.1 (satu) jepitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 04 tahun 2010 tentang penunjukkan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011.
- 35.1 (satu) jepitan surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II tanggal 22 Juli 2011.
- 36.1 (satu) jepitan surat gambaran umum penggunaan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 di lewoleba
- 37.1 (satu) jepitan surat revisi perjalanan dinas tanggal 12 Juli 2011
- 38.1 (satu) jepitan surat permohonan revisi tanggal 24 september 2011
- 39.7 (tujuh) bundel map teka dan 6 (enam) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan desember 2010.
- 40.5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Januari 2011.
- 41.4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Februari 2011
- 42.4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Maret 2011



43.6 (enam) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan April 2011

44.8 (delapan) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Mei 2011

45.1 (Satu) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juni 2011

46.5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juli 2011

47.2 (dua) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Agustus 2011

48.1 (satu) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan September 2011 dan kwitansi.

49.1 (satu) map Snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Oktober 2011

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum

50. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 30 lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 lembar.

51. Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

52. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

53. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

54. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara ;

55.1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dengan alat casnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "



KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar **Rp.239.716.505,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -
6. Menetapkan uang tunai sejumlah **Rp.29.250.000,-** (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum selama masa persidangan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;-----
7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah daerah tahun anggaran 2010 nomor : HK.180/13/X/2010,NOMOR : 06 tahun 2010.
 2. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 nomor : HK.180/29 /2011,NOMOR : 02 / KB / KPU-KAB/018.434047 / 2011.



3. Fotocopy 1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 dengan nomor 218 / KPU-Kab / 018.434047/ VII/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap persiapan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 906.498.000,00 (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
4. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPU-Kab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,-(lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
5. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/ Ses-Kab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,-(tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
6. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II dengan nomor 289 / KPU-Kab/018.434047/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk putaran II kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 2.128.115.000,00,-(dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
7. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 08 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.



8. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 36 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
9. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
10. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 105 tahun 2011 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
11. Fotocopy dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2010 komisi pemilihan umum kabupaten lembata.
12. Dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2011 komisi pemilihan umum kabupaten lembata
13. Fotocopy rekening koran giro dengan nomor rekening 010.01.05.000505.0 an.KPUD LEMBATA periode 01 nopember 2010 s / d 31 agustus 2012.
14. Laporan pertanggungjawaban KPU tahun 2010 dan 1 (satu) bundel kwitansi operasional ke kecamatan, kwitansi pengadaan barang dan jasa, kwitansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sewa kendaraan, kwitansi biaya rapat dan kwitansi pengangkutan.
15. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat setoran pajak (SSP) tahun 2010 dan 2012.
16. Fotocopy 1 (satu) dokumen kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPA yaitu kwitansi perjalanan dinas, kwitansi sosialisasi, kwitansi biaya fotocopy, kwitansi sewa makan dan minum.
17. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat perjanjian sewa mobil dengan nomor 03.b / SPSM / SEK-KPU/LBT/ I / 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 tentang penunjukkan langsung CV.ARIAS sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda empat antara komisi pemilihan umum kabupaten lembata dan CV ARIAS LEWOLEBA-LEMBATA.o



18. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional selama 3 bulan dalam rangka pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000 ,
19. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011 sebesar Rp 1.230.733.944,- dan surat tanda setor (STS) dengan nomor 417 / STS . BP / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 1.230.733.944,-
- 20.1 (satu) jepitan buku pajak bulan nopember 2010 sampai dengan desember 2011.
- 21.1 (satu) dokumen buku kas umum dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan desember 2011
- 22.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli dengan nomor 1713 / SP2D.BB/KBUD/2010, tanggal 13 Nopember 2010 serta lampirannya
- 23.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0158 / SP2D.BB/KBUD/2011, tanggal 01 Maret 2011 serta lampirannya
- 24.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0930 / SP2D.BB/KBUD/2011, tanggal 19 Juli 2011 serta lampirannya
- 25.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 1004 / SP2D.BB/KBUD/2011, tanggal 26 Juli 2011 serta lampirannya
- 26.1 (satu) jepitan surat tanda setoran dengan nomor 412/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 beserta rekapan dana hibah dan rekapan jasa giro serta slip penyetoran ke kas umum daerah sebesar Rp 1.230.733.944,-
27. Surat Tanda setor nomor 35 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013
28. Surat Tanda setor nomor 34 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013



29. Surat Tanda setor nomor 42 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
30. Surat Tanda setor nomor 43 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
31. Surat Tanda setor nomor 44 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
32. Surat Tanda setor nomor 63 / STS.BP/II/2013 tanggal 18 februari 2013
33. Surat Tanda setor nomor 597 / STS.BP/IX/2013 tanggal 16 september 2013.
- 34.1 (satu) jepitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 04 tahun 2010 tentang penunjukkan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011.
- 35.1 (satu) jepitan surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II tanggal 22 Juli 2011.
- 36.1 (satu) jepitan surat gambaran umum penggunaan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 di lewoleba
- 37.1 (satu) jepitan surat revisi perjalanan dinas tanggal 12 Juli 2011
- 38.1 (satu) jepitan surat permohonan revisi tanggal 24 september 2011
- 39.7 (tujuh) bundel map teka dan 6 (enam) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan desember 2010.
- 40.5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Januari 2011.
- 41.4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Februari 2011
- 42.4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Maret 2011



43.6 (enam) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan April 2011

44.8 (delapan) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Mei 2011

45.1 (Satu) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juni 2011

46.5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juli 2011

47.2 (dua) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Agustus 2011

48.1 (satu) map snelhektter berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan September 2011 dan kwitansi.

49.1 (satu) map Snelhektter berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Oktober 2011

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum

50. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 30 lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 lembar.

51. Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

52. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

53. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

54. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara ;

55.1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dengan alat casnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

10. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh **FRANSISKA D.PAULA NINO,SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **Y E L M I, SH.,MH** dan **IBNU KHOLIK, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh : **ANDERIAS BENU,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YELMI,SH.,MH

FRANSIKA D.PAULA NINO,SH.,MH

IBNU KHOLIK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ANDERIAS BENU,SH